

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGUKURAN ARAH
KIBLAT DI MASJID AL-ISHLAHIYAH LAMBHUK DAN
RESPON MASYARAKAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

AZIZ AL ABRAR

1902046023

**PRODI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Aziz Al Abrar
NIM : 1902046023
Judul : Analisis Pelaksanaan Pengukuran Arah Kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk dan Respon Masyarakat

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: Rabu, 21 Juni 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 10 Juli 2023

Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Adib Rofiquddin, M.Si.
NIP. 198911022018011001

Sekretaris Sidang

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 197012081996031002

Penguji Utama I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 195906061989031002



Penguji Utama II

M. Zainal Mawahib, MSI.
NIP. 199010102019031018

Pembimbing I

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 197012081996031002

Pembimbing II

A. Fund Al-Anshary, MSI.
NIP. 198809162016011901

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
Jln. Prof. Dr. Hanka No. 3, Ngalyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Aziz Al Abrar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di-Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Aziz Al Abrar
NIM : 1902046023
Prodi : Ilmu Falak
Judul : **Analisis Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambuk Menurut Kementerian Agama Provinsi Aceh**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Juni 2023
Pembimbing I


Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 197012081996031002

Ahmad Fuad Al-Anshary, M.S.I
Jln. Prof. Dr. Hamka No. 3, Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Aziz Al Abrar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di-Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Aziz Al Abrar
NIM : 1902046023
Prodi : Ilmu Falak
Judul : Analisis Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambuk Menurut
Kementerian Agama Provinsi Aceh

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Juni 2023
Pembimbing II


Ahmad Fuad Al-Anshary, M.S.I
NIP. 198804162016011901

MOTTO

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram”.

(QS. Al-Baqarah [2]: 149)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua

Bapak Aidi Finawan dan Ibu Rahmiana

Terimakasih atas segala pengorbanan yang tak akan pernah terbalas. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat beliau berdua bahagia.

Ketiga Adik

Yang menjadi penyemangat penulis untuk sukses dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Guru Penulis

Para guru, asatidz-asatidzah, dosen yang telah mengajarkan kebajikan dan ilmu kepada penulis, semoga setiap ilmu yang diajarkan bisa bermanfaat dan maslahat bagi umat.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2023

Deklarator,



[Handwritten Signature]
Aziz Al Abrar

NIM : 1902046023

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدمة ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis ‘*alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *ḥaula*

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: =عليم *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: =علوم *‘ulūmun*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh:

إيمان = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina

ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله

ditulis ‘*Abdullah*

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة
ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t.
Contoh: زكاة المال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul
māl*.

ABSTRAK

Permasalahan arah kiblat pernah terjadi di Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk Banda Aceh. Masjid ini merupakan masjid yang memiliki nilai sejarah tersendiri karena merupakan masjid rintisan Ulama kharismatik Aceh yaitu Abu Lambuk. Masjid ini juga muncul permasalahan terkait arah kiblatnya yang pernah diukur oleh tim dari Kementerian Agama. Skripsi ini mengambil dua rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana penetapan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk menurut Kementerian Agama Provinsi Aceh. *Kedua*, Bagaimana respon masyarakat Lambhuk terhadap arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan fokus kajian lapangan (*field research*), karena dalam penelitian ini mengulas terkait kondisi arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk dan juga metode-metode yang digunakan Kementerian Agama Provinsi Aceh dalam penetapan arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk. Data primer dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk. Kemudian data sekunder didapat dari berbagai tulisan dan dokumen yang terkait dengan Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan yaitu pendekatan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, Penetapan arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk telah dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh, akan tetapi terjadi penolakan dari masyarakat terkait penentuan arah kiblat yang diukur oleh Kementerian Agama. Sehingga Kementerian Agama Provinsi Aceh tidak mengeluarkan sertifikat Arah kiblat untuk Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk. *Kedua*, Hasil wawancara terhadap respon masyarakat yang ditujukan kepada tokoh masyarakat, jamaah, dan masyarakat sekitar masjid menunjukkan perbedaan pendapat, ada yang mendukung dan menolak perubahan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk yang melenceng.

Kata Kunci: Arah Kiblat, Masjid Al-Ishlahiyah, Kementerian Agama Provinsi Aceh

KATA PENGANTAR

Segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk Menurut Kementerian Agama Provinsi Aceh dengan baik dan lancar.

Shalwat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa cahaya Islam saat ini. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik moral maupun spriritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya atas terciptanya sistem pembelajaran dan perkuliahan yang memudahkan dan melancarkan penulis selama berkuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan tulus dan ikhlas.
4. Ahmad Fuad Al-Anshary, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing II, sekaligus sebagai dosen wali penulis yang selalu memberikan nasihat dan bimbingan dengan tulus selama penulis melaksanakan studi.

5. Dr. Ahmad Adib Rofiuddin M.S.I., sebagai Dosen Wali penulis, yang selalu membimbing dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ahmad Munif M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ilmu Falak, atas bimbingan dan arahan serta motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan staf Universitas Islam Negeri Walisongo. Terima kasih atas segala pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis melaksanakan kuliah.
8. Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Aceh. Terimakasih telah menyambut baik penulis dan memberikan bantuan baik materil maupun non materil kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
9. Perangkat Gampong Lambhuk. Terimakasih telah menyambut baik penulis dalam melakukan penelitian sehingga penelitian ini dapat bermanfaat.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Aidi Finawan dan Ibu Rahmiana, terima kasih atas segala doa, perhatian, dukungan, dan curahan kasih sayang kepada penulis. Tanpa keduanya, tidak mungkin penulis sampai pada titik ini
11. Ketiga adik tersayang, Abdul Razaq Asy-Syakur, Luthfi Al-Khair dan Siti Aisara Salsabila.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan KMA (Keluarga Mahasiswa Aceh) UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan.
13. Keluarga besar UNITY Ilmu Falak A 2019 yang sudah menjadi sahabat yang baik, saling support dan memberi nasihat kepada penulis selama perkuliahan.
14. Calon orang-orang sukses, Farras Fathan Hikam, Muhammad Adam, Magevira, Nur Amelia Ridha, Amalia Solikhah, Siti Nurmiati dan Nahda Zilfi. Terimakasih sudah menjadi teman

yang baik, meluangkan waktu untuk bercerita, berbagi canda tawa. Saya sangat bersyukur mengenal kalian dalam hidup saya.

15. Teman baik penulis, Nazhatul Izzati, Salul Shafly, Ihsanul Ahwal, Iqbal Shalda, Nasa Putra Mukhlisin, Genaro Mudhafarsyah, Farhansyah dan Haris yang sudah membantu dan memberi saran dalam mengerjakan skripsi ini.
16. Semua pihak yang turut membantu dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Atas perhatian dan partisipasinya penulis ucapkan banyak terima kasih.

Harapan dan do'a penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima oleh Allah SWT. Serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulisan menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari para pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 5 Juni 2023

Penulis


Aziz Al Abrar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ARAH KIBLAT	
A. Pengertian Arah Kiblat.....	21
B. Dasar Hukum Menghadap Kiblat.....	23
C. Pendapat Para Ulama' Mengenai Arah Kiblat	26
D. Sejarah Arah Kiblat.....	31

E. Metode Penentuan Arah Kiblat	36
---------------------------------------	----

BAB III PENETAPAN ARAH KIBLAT MASJID AL-ISHLAHIYAH LAMBHUK

A. Sejarah Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk	51
B. Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk	54
C. Pengukuran Arah Kiblat oleh Kementerian Agama	59
D. Respon Masyarakat Lambhuk terkait penentuan arah kiblat oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh	63

BAB IV ANALISIS PENETAPAN ARAH KIBLAT MASJID AL-ISHLAHIYAH LAMBHUK MENURUT KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

A. Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh.....	67
B. Respon Masyarakat Lambhuk terkait penentuan arah kiblat oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh.....	79

BAB V PENUTUP

1. Simpulan.....	87
2. Saran.....	88
3. Penutup.....	89

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku	90
B. Jurnal	93
C. Skripsi dan Tesis	94
D. Wawancara	95
E. Media Elektronik.....	96

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97
-------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	102
----------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tabel data arah kiblat.....	77
------------------	-----------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Rashdul Kiblat.....	38
Gambar 2.2	Rubu' Mujayyab.....	45
Gambar 3.1	Letak Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk.....	52
Gambar 3.2	Bagian belakang Masjid Al-Ishlahiyah.....	53
Gambar 3.3	Peringatan Isra Mi'raj 1445H/2023M.....	54
Gambar 3.4	Kegiatan penyembelihan hewan kurban.....	54
Gambar 3.5	Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk.....	55
Gambar 4.1	Arah kiblat berdasarkan alat kompas di Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk.....	73
Gambar 4.2	Arah kiblat berdasarkan alat kompas di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.....	74
Gambar 4.3	Posisi Ka'bah menggunakan Google Earth.....	75
Gambar 4.4	Arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah dilihat menggunakan aplikasi Google Earth.....	76
Gambar 4.5	Shaf Masjid Al-Ishlahiyah.....	77
Gambar 4.6	Masjid Raya Baiturrahman.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kiblat tidak lain adalah masalah arah, yaitu arah yang menuju ke Ka'bah (Baitullah), yang berada di kota Makkah. Arah ini dapat ditentukan dari setiap titik dipermukaan bumi. Cara untuk mendapatkannya adalah dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya untuk mengetahui dan menetapkan arah menuju Ka'bah yang berada di Makkah.

Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan salat hukumnya adalah wajib, karena merupakan salah satu syarat sahnya salat, sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil *syara'*. Bagi orang yang berada di Makkah dan sekitarnya, persoalan tersebut tidak ada masalah, karena mereka lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban itu, bahkan yang menjadi persoalan adalah bagi orang yang jauh dari Makkah, kewajiban seperti itu merupakan hal yang berat, karena tidak pasti mereka bisa mengarah ke Ka'bah secara tepat, bahkan para ulama selisih mengenai hal semestinya. Sebab

mengarah Ka'bah yang merupakan syarat syahnya salat adalah menghadap Ka'bah haqiqi (sebenarnya).¹

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menjawab segala permasalahan terkait arah kiblat, maka dari itu untuk menjawab berbagai persoalan atau konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat mengenai arah kiblat, dalam hal ini pemerintah yang diberikan kewenangan ialah Kementerian Agama. Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2010 mengeluarkan Fatwa Nomor 03 Tahun 2010² tentang kiblat Indonesia yang disahkan pada tanggal 01 Februari 2010 dan ada 3 ketentuan hukum didalamnya. Pertama, kiblat bagi orang yang salat dan mampu melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah ('Ain Al-Ka'bah). Kedua, kiblat bagi orang yang salat dan tidak mampu melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (Jihat Al-Ka'bah). Ketiga, Indonesia secara geografis terletak di bagian timur Ka'bah, sehingga kiblat umat Islam menghadap ke barat.

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut ternyata menimbulkan permasalahan baru. Fatwa tersebut

¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012),17.

² Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Kiblat Indonesia.

dianggap prematur bagi sebagian besar ulama khususnya dibidang ilmu falak. Fatwa tersebut bukan menjadi solusi bagi masyarakat akan tetapi membahayakan masyarakat apabila menjadi pandangan dalam beribadah.³ Maka dari itu dengan berbagai macam kritikan sehingga dilakukan perbaikan terhadap Fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tersebut, dan pada bulan agustus tahun 2010 MUI kembali mengeluarkan Fatwa Nomor 05 Tahun 2010 tentang kiblat Indonesia.⁴ Adapun yang menjadi bahan revisi ialah ketentuan hukum ketiga yakni dengan posisi yang beragam sesuai dengan letak wilayah masing-masing kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke barat laut. Dengan demikian, bangunan masjid ataupun musala yang kurang tepat arah kiblatnya tidak perlu membongkar bangunannya hanya saja shafnya yang perlu ditata ulang.

Terkait wewenang Kementerian Agama terdapat beberapa aturan yang mengatur dalam hal penentuan arah kiblat yang berawal dari pendirian rumah ibadah salah satunya yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 dan Nomor 08 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala

³ Muh. Ma'rufin Sudibyo, *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya)* (t.c; Solo: Tinta Medina, 2011), 148

⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Kiblat Indonesia.

daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.⁵ Dari peraturan perundang-undangan ini dapat kita ketahui bahwa dalam hal pendirian rumah ibadah seperti masjid atau musala, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota harus mengeluarkan surat rekomendasi terlebih dahulu. Sedangkan untuk aturan yang terkait susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa dalam proses penentuan arah kiblat wewenangnya berada pada seksi bimbingan masyarakat Islam.

Berbicara tentang peran Kementerian Agama Provinsi Aceh dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat tentunya membuat pertanyaan bahwa ada apa dengan peran dan mengapa hal tersebut perlu dibahas

⁵ Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *“Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat”*.

maupun dipermasalahkan. Perlu kita pahami bahwa banyak dari masyarakat Aceh tentunya yang tidak mengetahui tentang peran tersebut dan juga dapat dikatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak menyadari hak mereka tersebut. Terutama dari kalangan masyarakat umum maupun mahasiswa yang bersekolah di kampus Islam.

Salah satu pelayanan dan pembinaan Kementerian Agama kepada masyarakat adalah pengukuran dan validasi arah Kiblat. Kementerian Agama akan melakukan verifikasi arah Kiblat Masjid di Indonesia untuk menghindari ketidakakuratan arah Kiblat seperti yang diduga sering terjadi selama ini. Sedangkan menurut pengamatan Kementerian Agama, arah Kiblat Masjid yang tersebar di masyarakat masih ada yang belum akurat arah kiblatnya.⁶

Sikap umat Islam yang tidak mempertanyakan atau mengkritisi arah Kiblat masjid dan musalanya disebabkan oleh kepercayaan mereka kepada panitia, tokoh agama, atau para pihak yang membangun masjid atau musala tersebut sejak awal. Jama'ah masjid atau

⁶<https://kemenag.go.id/read/kemenag-akan-ukur-ulang-arah-kiblat-w9vj>, diakses pada hari Sabtu, 6 November 2022

musala tidak mau direpotkan oleh masalah-masalah teknis pembangunan fisik tempat shalatnya, yang penting mereka bisa *khusyu'* melaksanakan ibadah. Ketika bangunan masjid atau musala dibangun, jama'ah pada umumnya percaya bahwa masjid atau musala tersebut sudah mengarah ke kiblat. Indikasi sederhana bahwa bangunan masjid atau musala mengarah ke kiblat adalah menghadap ke arah barat. Bila masjid atau musala telah menghadap ke arah barat, maka urusan kiblat telah dianggap selesai. Ketidakakuratan arah kiblat Masjid, bukan sepenuhnya karena kesalahan masyarakat dan bukan berarti tidak dapat digunakan salat. Ketidakakuratannya disebabkan oleh faktor keterbatasan peralatan.

Namun yang terjadi di Indonesia saat ini adalah adanya bangunan Masjid yang dibangun tidak mengarah persis ke Ka'bah (Makkah). Hal tersebut timbul karena anggapan remeh dan ketidaktahuan masyarakat, khususnya saat membangun Masjid, musala maupun Surau, mereka tidak meminta bantuan kepada pakar/ahli yang mampu menentukan arah kiblat yang tepat, termasuk ke Kantor Kementerian Agama.

Salah satu contoh Permasalahan uji validasi tentang arah Kiblat pernah terjadi di Masjid Al-Ishlahiyah, Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda

Aceh. Arah kiblat masjid tersebut diketahui melenceng dan tidak tepat mengarah kearah Ka'bah, sehingga terjadilah permasalahan terhadap arah kiblat antara masyarakat yang ingin arah kiblat masjid dirubah dan masyarakat yang tidak ingin arah kiblat masjid dirubah. Dikarenakan permasalahan tersebut sudah menjadi konflik, maka perangkat Desa Lambhuk mengirim surat dan melakukan konsultasi dengan Kementerian Agama agar arah Kiblat dibenarkan. Ada di antara masyarakat di daerah tersebut yang tidak setuju, karena pemahaman mereka mengenai arah kiblat berbeda-beda. Setelah tim Falakiyah Kementerian Agama melakukan pengukuran arah Kiblat Masjid. kemudian timbul konflik sosial terkait arah kiblat dimana Masyarakat tetap menolak pengukuran arah kiblat ulang yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Adapun permasalahan yang ingin Peneliti angkat terkait peran Kementerian Agama Provinsi Aceh dalam penentuan arah kiblat di Aceh. Permasalahan ini diangkat bertujuan memberikan pemahaman kepada diri sendiri maupun masyarakat luas terkait standarisasi dan validasi arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Aceh dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat mengenai arah kiblat. Adapun alasan Peneliti memilih Kota Banda Aceh sebagai lokasi Penelitian

dikarenakan agar memudahkan mobilisasi Peneliti yang notabeneanya tinggal di Kota Banda Aceh. Selain itu juga Aceh juga dikenal dengan serambi Mekkah dikarenakan pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pendidikan di Provinsi Aceh khususnya Kota Banda Aceh. Adapun alasan lain Peneliti memilih Kota Banda Aceh karena masyarakat Kota Banda Aceh juga memiliki nuansa keagamaan yang sangat kuat dan kental. Sehingga hasil Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum Provinsi Aceh maupun Kota Banda Aceh.

Dari alasan-alasan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh dalam menjawab permasalahan tersebut maka melalui penelitian ini peneliti mengangkat penelitian skripsi dengan judul **“Analisis pelaksanaan pengukuran arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk dan respon masyarakat”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa

pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pengukuran arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk menurut Kementerian Agama Provinsi Aceh?
2. Bagaimana respon masyarakat Lambhuk terhadap arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penetapan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk menurut Kementerian Agama.
2. Mengetahui respon masyarakat Lambhuk terhadap arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ilmu falak, khususnya pada penentuan arah kiblat.

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi Aceh terkait penetapan arah kiblat.
3. Sebagai bahan informasi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Mengenai penelitian tentang peran Kementerian Agama dalam penentuan arah kiblat sudah ada pembahasan sebelumnya, akan tetapi dengan objek kajian yang berbeda. Berikut beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan kajian yang hendak penulis teliti, di antaranya yaitu:

Skripsi Tasliyah Erlina Ramli dengan judul *“peran Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat di Kabupaten Barru”*.⁷ Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana peran

⁷ Tasliyah Erlina Himayah, “Judul peran Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat di Kabupaten

Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat di Kabupaten Barru. Pokok masalah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) rumusan masalah yakni bagaimana eksistensi Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam hal penentuan arah kiblat di Kabupaten Barru dan bagaimana proses pelaksanaan pengukuran arah kiblat yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Barru. Penulis menjadikan skripsi ini sebagai rujukan dikarenakan adanya persamaan pada objek kajian yang akan penulis teliti, yaitu mengenai arah kiblat masjid yang diukur oleh Kementerian Agama. Namun, yang menjadi pembedanya adalah penulis mengambil objek di Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Skripsi Aliza Azwar dengan judul “*Peran Kementerian Agama Malang dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat di Kota Malang*”.⁸ Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana peran Kementerian Agama Kota Malang dalam penentuan standar arah kiblat di Kota Malang, serta proses pelaksanaannya. Dan juga

Barru”, *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, (Makassar, 2021).

⁸ Aliza Azwar, “Peran Kementerian Agama Malang dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat di Kota Malang”, *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2020)

membahas mengenai bagaimana standar Kemenag Kota Malang dalam menentukan arah kiblat di Kota Malang, bagaimana proses pelaksanaannya, dan bagaimana validasi yang dilakukan Kementerian Agama Kota Malang. Penulis menjadikan skripsi ini sebagai rujukan dikarenakan adanya persamaan pada objek kajian yang akan penulis teliti, yaitu mengenai arah kiblat masjid yang diukur oleh Kementerian Agama. Namun, yang menjadi pembedanya adalah penulis mengambil objek di Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Skripsi Nur Hidayah dengan Judul “*Respon masyarakat atas arah kiblat masjid dan mushola (analisis terhadap Kemantapan ibadah masyarakat Guningpati Semarang)*”.⁹ Skripsi tersebut menjelaskan mengenai respon masyarakat terhadap Masjid dan Mushola yang sudah atau belum diukur arah kiblatnya, serta peran ahli falak dalam masalah ini. Dan juga membahas mengenai bagaimana respon masyarakat terhadap pengukuran ulang arah kiblat Masjid dan Mushola di Kec. Gunungpati dan bagaimana perspektif fiqh dan astronomi terhadap respon masyarakat Kec, Gunungpati. Alasan penulis menjadikan

⁹ Nur Hidayah, “Respon masyarakat atas arah kiblat masjid dan mushola (analisis terhadap Kemantapan ibadah masyarakat Guningpati Semarang)”. *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2018).

skripsi tersebut sebagai rujukan dikarenakan adanya persamaan objek kajian yaitu arah kiblat Masjid. Namun, yang menjadi pembedanya adalah penulis menguji akurasi di Masjid Al-Ishlahiyah disertai dengan respon masyarakat di lokasi Masjid Al-Ishlahiyah

Skripsi Ahmad Ainul Yaqin dengan Judul *“Penetapan arah kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan dalam perspektif astronomi dan sosiologi”*.¹⁰ Skripsi tersebut membahas mengenai Permasalahan arah kiblat yang terjadi pada masyarakat Balang Karanglo Klaten Selatan, yaitu di Masjid Nurul Iman. Masjid yang didirikan pada tahun 1997 ini merupakan tanah wakaf yang belum selesai prosesnya. Permasalahan muncul berawal dari pengukuran ulang arah kiblat di Masjid Nurul Iman, dimana ada pihak yang menghendaki untuk dirubah saf shalatnya dan ada yang mempertahankan saf kiblat yang asli, meskipun diketahui berdasarkan hasil pengukuran ulang arah kiblat Masjid Nurul Iman tidak menghadap ke Kakkabah. Alasan penulis menjadikan skripsi tersebut sebagai rujukan dikarenakan adanya persamaan objek kajian yaitu arah kiblat Masjid.

¹⁰ Ahmad Ainul Yaqin, *“Penetapan arah kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan dalam perspektif astronomi dan sosiologi”*. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2017).

Namun, yang menjadi pembedanya adalah penulis membahas upaya penetapan arah kiblat dan respon masyarakat di lokasi Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk..

Skripsi Yumna Nur Mahmudah dengan Judul “*Respon masyarakat Kauman Desa Wijirejo Pandak Bantul Yogyakarta terhadap pelurusan arah kiblat Majid Sabilurrosyad*”.¹¹ Skripsi tersebut membahas mengenai Permasalahan yang muncul pada saat ini tentang pengukuran ulang arah kiblat di Masjid Sabilurroyad, ada yang menerima ada pula yang menolak, serta tetap mempertahankan arah kiblatnya sesuai dengan awal pembangunan Masjid Sabilurrosyad. Alasan penulis menjadikan skripsi tersebut sebagai rujukan penulis dikarenakan adanya persamaan pada objek kajian yang akan penulis teliti, yaitu mengenai arah kiblat masjid serta respon yang ditimbulkan dari perubahan arah kiblat. Namun, yang menjadi pembedanya adalah penulis mengambil objek tempat di salah satu masjid di Kota Banda Aceh yakni Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk.

Jurnal Nurul Adawia, Nur Aisyah, dan Muhammad Saleh Ridwan yang berjudul, “*Uji Validasi*

¹¹ Yumna Nur Mahmud, “Respon masyarakat Kauman Desa Wijirejo Pandak Bantul Yogyakarta terhadap pelurusan arah kiblat Majid Sabilurrosyad”. *Skripsi* Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2020)

Arah Kiblat Masjid melalui peran Kementerian Agama Di Kabupaten Soppeng".¹² Membahas mengenai Peran Kementerian Agama Kabupaten Soppeng dalam Uji Validasi Arah Kiblat Masjid di Kabupaten Soppeng yaitu Kantor Kementerian Agama berperan aktif dalam pengukuran dan uji validasi arah kiblat di Kabupaten Soppeng dengan melibatkan para penyuluh agama dan penghulu dalam sosialisasi urgensi arah kiblat serta implementasi lapangan sesuai dengan permohonan masyarakat. Penulis menjadikan jurnal ini sebagai rujukan dikarenakan adanya persamaan pada objek kajian yang akan penulis teliti, yaitu mengenai arah kiblat masjid yang diukur oleh Kementerian Agama. Namun, yang menjadi pembedanya adalah penulis mengambil objek di Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Jurnal Mohd Kalam Daud, Ivan Sunardy yang berjudul, "*Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Alat Modern menurut Perspektif Ulama Dayah (studi kasus di Kabupaten Pidie)*".¹³ Membahas mengenai ada beberapa masjid dan mushalla di Kabupaten Pidie arah kiblatnya

¹² Nurul Adawia, Nur Aisyah dan Muhammad Saleh Ridwan, "Uji Validasi Arah Kiblat Masjid melalui peran Kementerian Agama Di Kabupaten Soppeng". *Hisabuna* Vol. 3, No. 1, 2022, 53-77.

¹³ Mohd Kalam Daud, Ivan Sunardy, "Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Alat Modern menurut Perspektif Ulama Dayah (studi kasus di Kabupaten Pidie)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2, No. 1 2019, 1-10.

kurang tepat mengarah ke Ka'bah karena teknik dan alat pengukuran yang digunakan pada waktu itu masih sangat tradisional dan hasil yang didapatkan kurang akurat serta tidak memperhitungkan menit dan detik busur derajat, sehingga setelah mesjid berdiri beberapa tahun dan diukur dengan menggunakan metode dan alat yang akurat maka hasilnya terjadi perbedaan sudut arah kiblat dengan arah kiblat yang telah ditentukan sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) dengan aspek pendekatan yang sifatnya deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat yang ada hubungannya dengan gejala¹⁴ maupun kondisi yang sesungguhnya serta mempelajari secara mendalam tentang latar belakang suatu keadaan. Sehingga penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian kualitatif.

¹⁴ Aisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 16.

Maka peneliti nantinya akan memaparkan kondisi terkait arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk dan juga metode yang digunakan Kementerian Agama Provinsi Aceh dalam penetapan arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, ada dua jenis yang menjadi sumber dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait, sebagai data utama dalam penelitian ini. Sumber penelitian ini juga dilakukan wawancara kepada subjek yang telah ditentukan, yaitu Tim Falakiyah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan masyarakat Gampong Lambhuk yang memiliki kredibilitas yang sesuai dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh dari hasil pencarian buku-buku, dokumen-dokumen, artikel, literatur, jurnal, dan lainnya yang ada di

perpustakaan maupun di media massa yang berkaitan dengan Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode dalam pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, yaitu:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan Tanya jawab lisan dengan bertatap langsung dan bertemu secara fisik yang mengarah kepada suatu permasalahan dengan dua orang atau lebih. Wawancara juga mempermudah dan mempercepat peneliti untuk mendapat informasi.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan metode wawancara dengan Tim Falakiyah Kementerian Agama Provinsi Aceh, perangkat Desa Lambhuk dan Pengurus Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk yang memiliki kredibilitas yang sesuai dengan penelitian ini.

b. Metode Observasi

¹⁵Widodo, *metodologi penelitian populer & praktis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁶ Metode ini dilakukan dengan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yaitu melakukan observasi kepada para pihak atau lembaga untuk mengetahui beberapa hal tertentu dalam pengambilan kebijakan terkait penentuan arah kiblat di Provinsi Aceh.

c. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk menelaah berbagai dokumen tertulis, baik berupa data primer maupun sekunder. Penulis menggunakan metode dokumentasi dari berbagai data, artikel, seminar, tulisan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian mengenai problem peran Kementerian Agama Provinsi Aceh dalam menetapkan arah kiblat, serta arsip atau draf dari Kementerian Agama RI mengenai penentuan arah kiblat.

¹⁶ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 84.

4. Metode analisis data

Setelah mengumpulkan data-data dilanjutkan untuk menganalisa data yang sudah dilengkapi dan juga mengambil kesimpulan dari data-data tersebut. Semakin banyak data yang diambil maka semakin banyak variasi yang dihasilkan dan harus difokuskan pada suatu masalah tertentu. Untuk mendapatkan fokus tersebut digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau penggambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.¹⁷ Penulis berusaha untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan arah kiblat dari dokumentasi, wawancara, maupun observasi untuk memberikan penggambaran agar bisa mendapatkan hasil dari penelitian.

G. Sistematika Penulisan

¹⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Cet. Ke-XI, 2010

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama mengemukakan pendahuluan. Pendahuluan ini memaparkan permasalahan yang menjadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yang berhubungan dengan pembahasan utama skripsi ini, metode penelitian yang di dalamnya membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua mengemukakan tinjauan umum Arah kiblat. Tinjauan ini meliputi pengertian arah kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, Pendapat para ulama mengenai arah kiblat, sejarah Arah Kiblat, Metode penentuan arah kiblat.

Bab ketiga mengemukakan tentang gambaran umum Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk, dalam bab ini memuat sejarah, kondisi arah kiblat, Respon Masyarakat Lambhuk terkait penentuan arah kiblat oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh dan penetapan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Bab keempat mengemukakan tentang analisis, berisi tentang penetapan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk menurut Kementerian Agama Provinsi Aceh dan respon masyarakat terkait penetapan arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Bab kelima adalah Penutup. Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan untuk mengoreksi dan mengembangkan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ARAH KIBLAT

A. Pengertian Arah Kiblat

Menurut etimologi, kata kiblat berasal dari bahasa arab قبل، merupakan masdar dari kata قبل - يقبل - قبلة، yang artinya menghadap dan juga merupakan pusat pandangan.¹⁸ Dalam Al- Qur'an kata *al-qiblat* tersebut terulang sebanyak 4 kali yang dapat diartikan sebagai arah dan juga tempat salat.¹⁹ Kata kiblat memiliki definisi yang sama dengan kata *jihah*, *syatrah*, dan *simt* yang berarti arah menghadap,²⁰ karena kata kiblat sering disandarkan pada kata-kata tersebut, yaitu seperti kata *jihah al-qiblat*, *simt al-qiblat*, dan sebagainya yang semuanya memiliki arti yang sama yaitu arah menghadap kiblat.²¹

¹⁸ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1087-1088.

¹⁹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Lazuardi, 2001), 49.

²⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1995, 10.

²¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), Cet. Ke-1, 1966, 944.

Secara istilah, pengertian kiblat menurut para ahli bervariasi dalam mendeskripsikannya walaupun ujungnya bertemu pada satu titik yaitu di Ka'bah. Menurut istilah, pembicaraan tentang kiblat tidak lain berbicara tentang arah ke Ka'bah. Meskipun berpangkal dalam satu objek kajian (ka'bah), namun para ulama bervariasi dalam memberikan definisi tentang arah kiblat.

Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum Muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.²² Sedangkan Slamet Hambali memberikan definisi arah kiblat yaitu arah menuju Ka'bah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan salat harus menghadap ke arah tersebut.²³

Menurut Encup Supriana, kiblat adalah harus menghadap ke *Masjid al-haram* (Ka'bah), sebagai salah satu syarat untuk menjalankan shalat secara sah, sebagaimana dalil-dalil yang telah mewajibkannya.²⁴ Menurut Susiknan Azhari, yang dimaksud dengan kiblat adalah arah yang dihadap oleh muslim ketika

²² Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam*, 944.

²³ Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Salat dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia)* (Semarang : Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, cet. ke-I, 2011), 84.

²⁴ Encup Supriana, *Hisab Rukyat & Aplikasinya Buku Satu* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 69.

melaksanakan salat, yakni arah menuju Ka'bah.²⁵ Sedangkan menurut Ahmad Izzuddin definisi arah kiblat yakni arah terdekat dari seseorang menuju Ka'bah dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat melaksanakan shalat.²⁶

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa arah kiblat merupakan arah terdekat dari seseorang menuju Ka'bah di Makkah, dan setiap kaum muslim wajib menghadap kiblat ketika melaksanakan ibadah shalat. maka bagi orang yang berada di dekat Ka'bah tidak sah shalatnya kecuali menghadap wujud Ka'bah (*'Ain al-ka'bah*), dan orang yang jauh dari Ka'bah (tidak melihat) maka baginya wajib berjihad untuk menghadap kiblat (ke arah atau jurusan kiblat). Dengan demikian yang dimaksud dengan kiblat secara terminologi adalah suatu arah yang wajib dituju oleh umat Islam ketika melaksanakan ibadah shalat.

B. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

a. Dasar Hukum Dari Al-Qur'an

²⁵ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sain Moderen)*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 39.

²⁶ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 20.

Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat yang menjelaskan tentang dasar hukum menghadap kiblat, diantaranya:

1. QS. Al-Baqarah 2:144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِعَافٍ لَعَمْرُؤًا

“Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab (Taurat dan injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 2:144).²⁷

²⁷ Agus Hidayatulloh dkk, *Al Aziz Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris*. Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, h. 22

2. QS. Al-Baqarah 2:150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا
 يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا
 تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
 تَهْتَدُونَ

“Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu kearah Masjidilharam. Dan dimana saja berada, maka hadapkanlah wajahmu kea rah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, tetapi takutlah kepada-ku, agar Aku sempurnakan nikmat-ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah 2:150).²⁸

b. Dasar Hukum Dari Hadits

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

²⁸ Agus Hidayatulloh dkk, *Al Aziz Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris*. Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, h. 23

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : استقبال القبلة وكبير (رواه
البخاري)

“Dari Abi Hurairah r.a. berkata Rasulullah saw bersabda: “menghadap kiblat lalu takbir”. (H.R. Bukhari).²⁹

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan Al-Tirmidzi

حدثنا محمد بن ابي معشر حدثنا ابي عن محمد بن
عمر وعن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما بين
المشرق و المغرب قبلة (رواه الترمذي)

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda, Apa yang berada di antara Timur dan Barat adalah kiblat”. (H.R. Al-Tirmidzi).³⁰

C. Pendapat Para Ulama’ Mengenai Arah Kiblat

²⁹ Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz. I, (Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 130.

³⁰ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003, Juz I, 363. Lihat juga Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004, Juz I, 320. Lihat al-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999, Juz IV, 175.

Pembahasan mengenai arah kiblat sudah ada sejak zaman dahulu. Berbagai karya para ulama yang membahas arah kiblat, memasukkan pembahasan tersebut dalam bab syarat sahnya salat. Seluruh ulama sepakat bahwa menghadap kiblat (Ka'bah) dalam melaksanakan salat merupakan syarat sah. Hanya saja ada perbedaan di kalangan para ulama mengenai hukum dan tatacara menghadap kiblat bagi orang yang dekat (berada di kota Makkah) dan jauh dengan kiblat.³¹

Imam Hambali, Hanafi dan Maliki dan sebagian Syiah Imamiyah menjelaskan bahwa kiblat orang yang jauh dari Ka'bah adalah letak di mana koordinat Ka'bah. Sedangkan imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menjelaskan bahwa orang yang dapat melihat Ka'bah dengan kasat mata maka ia wajib menghadap bangunan Ka'bah itu sendiri. Namun, bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung maka ia harus menghadap ke arah Ka'bah setepat mungkin.³² Dari pandangan Imam Syafi'i tersebut dapat di simpulkan bahwa bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung atau jelas

³¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Beirut: Daar al-Fikr, t.), 80.

³² Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, yang diterjemahkan dari "*Mukhtashar al-Umm*", oleh M. Yasin Abd. Muthalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 146-147.

maka harus melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menentukan arah kiblat dengan tepat.

Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi masalah salat yang arah kiblatnya salah. Menurut Imam Hanafi dan Hambali, jika seseorang salat dan ia sudah berjihad untuk menghadap kiblat yang ia yakini benar, kemudian ia mengetahui bahwa ijtihadnya ternyata salah, maka jika ia masih di pertengahan salat ia harus berpaling ke kiblat yang benar. Tapi jika ia sudah menyelesaikan salat maka salatnya sah dan tidak perlu diulang lagi.

Menurut Imam Syafi'i, jika ia tahu kesalahan arah yang dituju itu meyakinkan maka ia wajib mengganti salatnya. Tapi jika hanya mengetahui kesalahan tersebut hanya dengan pikiran saja maka salatnya sah. Dalam masalah ini Imam Syafi'i tidak membedakan apakah dalam keadaan salat atau setelah melaksanakan salat.

Sedangkan menurut sebagian Syi'ah Imamiyah, jika kesalahan diketahui ketika melaksanakan salat dan kesalahan tersebut hanya kurang tepat karena serong ke kanan atau ke kiri maka ia tetap harus melanjutkan salatnya. Hanya saja ia harus meluruskan badan dan wajahnya ke arah Kiblat yang sebenarnya. Tetapi jika ketika salat dan ia mengetahui bahwa arah kiblatnya salah dalam keadaan fatal maka salatnya batal dan harus

mengulanginya. Namun ada sebagian Syi'ah Imamiyah yang berpendapat tidak harus mengulangi shalatnya.³³

Mengacu dari berbagai pendapat dan dari memahami konteks dasar-dasar hukum menghadap kiblat, maka setidaknya dapat dibagi menjadi dua ditinjau dari segi kuat atau tidaknya prasangka seseorang ketika menghadap kiblat, yaitu:

1. Menghadap kiblat secara yakin (*kiblat bil yakin*)

Menghadap kiblat dengan yakin yaitu menghadap kiblat dengan penuh keyakinan wajib bagi orang-orang yang berada di dalam Masjidil haram dan melihat langsung Ka'bah. Ini disebut juga dengan menghadap '*Ainul Ka'bah*'.

2. Menghadap kiblat dengan Ijtihad (*kiblat bil Ijtihad*)

Menghadap kiblat dengan Ijtihad adalah ketika seseorang yang berada jauh dari Ka'bah yaitu berada di luar Masjidil haram atau di luar Makkah sehingga ia tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, maka mereka wajib menghadap paling tidak ke arah Masjidil haram dengan maksud menghadap ke arah ka'bah. Ini disebut dengan "*Jihadul Ka'bah*".

³³ M. Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., dkk, dari "*Fiqh Madzhab al-Khamsah*", (Jakarta: Lentera, cet. XXI, 2008, 77.

Langkah-langkah menghadap kiblat dengan Ijtihad diantaranya bisa menggunakan bayangan matahari, posisi rasi bintang, dan perhitungan segitiga bola maupun pengukuran menggunakan peralatan modern.

Sehingga bagi lokasi atau tempat yang jauh seperti Indonesia, ijtihad arah kiblat dapat ditentukan melalui perhitungan falak atau astronomi serta dibantu pengukurannya menggunakan peralatan modern seperti kompas, GPS, theodolite, Istiwaaini dan sebagainya. Penggunaan alat-alat modern ini akan menjadikan arah kiblat yang kita tuju semakin tepat dan akurat. Dengan bantuan alat dan keyakinan yang lebih tinggi maka hukum menghadap kiblat akan semakin mendekati kiblat yakin.³⁴

Pandangan-pandangan para ulama di atas pada intinya bertumpu pada satu kesimpulan yaitu masalah pentingnya menghadap arah kiblat dengan tepat dan sesuai, baik bagi yang dapat melihat Ka'bah secara langsung maupun yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung. Adapun ini bukanlah persoalan yang signifikan pada zaman sekarang karena ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang

³⁴ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis* (Yogyakarta: Logung Pustaka, cet. Ke-I, 2010), 16-17.

pesat. Banyak alat-alat dan metode yang dapat diaplikasikan untuk menentukan arah kiblat dengan tepat dan akurat.

D. Sejarah Arah Kiblat

Membahas mengenai sejarah kiblat, tidak akan lepas dari pembahasan ka'bah. Ka'bah merupakan bangunan suci kaum muslimin atau tempat peribadatan paling terkenal dalam islam yang ada di kota Makkah di dalam Masjidil Haram, ia merupakan bangunan yang dijadikan sentral arah dalam peribadatan umat Islam yakni shalat dan yang wajib dikunjungi dalam saat pelaksanaan haji dan umrah.³⁵

Ka'bah adalah tempat peribadatan paling terkenal dalam Islam, biasa disebut dengan Baitullah. Dalam *The Encyclopedia Of Religion* dijelaskan bahwa bangunan Ka'bah ini merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu (granit) Makkah yang kemudian dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus (*cube-like building*) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter.³⁶

³⁵ Alfirdaus Putra, *Cepat Tepat Menentukan Arah Kiblat* (Yogyakarta: Elmatara, cet. Ke-2, 2015), 1.

³⁶ Susikan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 41.

Batu-batu yang dijadikan bangunan Ka'bah saat itu diambil dari lima *sacred mountains*, yakni Siani, Aljudi, Hira, Olivet dan Lebanon. Nabi Adam as. Dianggap sebagai peletak dasar bangunan *Ka'bah* di Bumi karena menurut Yaqut al-Hamawi (575 H/1179 M-626 H/1229 M. ahli sejarah dari Irak) menyatukan bahwa bangunan Ka'bah berada dilokasi kemah Nabi Adam AS setelah diturunkan Allah SWT dari surge ke Bumi. Akan tetapi bangunan tersebut tidak abadi di Bumi, karena setelah Nabi Adam AS wafat, bangunan itu diangkat ke langit. Lokasi itu dari masa ke masa diagungkan dan disucikan oleh umat para Nabi.³⁷

Pada masa Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, lokasi itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan ini merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun berdasarkan ayat dalam QS. Ali Imran ayat 96.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

“*Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Makkah)*”

³⁷ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 26.

yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam".
(QS. Ali Imran ayat 3:96)³⁸

Ketika pembangunan itu, Nabi Ismail menerima *Hajar Aswad* dari malaikat Jibril di Jabal Qubais, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka''ab*. Dari kata ini muncul sebutan *Ka'bah*. Ketika itu *Ka'bah* belum berdaun pintu *Ka'bah* dan belum ditutupi kain. Orang yang pertama yang membuat daun pintu *Ka'bah* dan menutupinya adalah *Raja Tubba'* dari *Dinasti Hamyar* (pra Islam) di Najran (daerah Yaman).³⁹

Setelah Nabi Ismail wafat, pemeliharaan *Ka'bah* dipegang oleh keturunannya. Lalu Bani Jurhum, lalu Bani Khuza'ah yang diperkenalkannya dengan berhala. Selanjutnya pemeliharaan *ka'bah* dipegang oleh kabilah-kabilah Quraisy yang merupakan generasi penerus garis keturunan Nabi Ismail AS.⁴⁰

Nabi Muhammad pernah melakukan ijtihad yang kemudian beliau menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis

³⁸ Agus Hidayatulloh dkk, *Al Aziz Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris*. Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, h. 62

³⁹ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 26.

⁴⁰ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 27.

(Masjidil Aqsha). Karena saat itu kedudukan Baitul Maqdis masih sangat istimewa dan Ka'bah masih dipenuhi dengan banyak berhala. Meskipun hijrah sudah berlangsung, tetap tidak ada perubahan dalam hal kiblat. Sekitar 16 bulan lamanya beliau berkiblat ke Baitul Maqdis. Namun Nabi Muhammad saat itu merasa sangat rindu berkiblat ke Masjidil haram dan akhirnya turunlah wahyu yang memalingkan kiblatnya ke Ka'bah di Masjidil Haram.⁴¹

Perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram (Ka'bah) mengakibatkan keributan dan menimbulkan berbagai gejolak, baik di sisi internal yaitu umat Islam yang masih lemah imannya (*muallaf qulubuhum*) maupun dari kalangan eksternal (di luar umat Islam-kaum kafir). Mereka menyebut bahwa nabi Muhammad berfikir dan berbuat tidak teguh pendirian, yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis kemudian menghadap ke Ka'bah. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad kembali ke ajaran nenek moyang sebab di sekitar Baitullah pada waktu itu masih banyak terdapat berhala, sehingga ada *muallaf* yang menjadi kafir.

⁴¹ Ma'rufin Sudibyo, *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya)* (Solo: Tinta Medina, 2011), 53-58.

Dengan adanya perpindahan arah kiblat tersebut orang-orang Yahudi dan munafik sangat tidak senang, sebab menurut mereka Baitul Maqdis yang didirikan oleh Nabi Sulaiman adalah tempat suci sumber agama yang dibawa oleh Nabi keturunan Israil. Maka, dengan kiblatnya Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis berarti hanyalah jiblakan dari ajaran mereka (Nabi terdahulu). Sekarang Nabi Muhammad berpindah ke Baitullah, sehingga mereka sangat kecewa.⁴²

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa qiblat (Ka`bah) bukan menjadi objek penyembahan bagi umat Islam, namun hanya menjadi titik kesatuan arah dalam menghadap pada saat melakukan salat. Dalam kajian fiqih (menurut kalangan fuqaha) arah kiblat merupakan salah satu syarat sahnya salat. Dengan demikian, harus diperhatikan dan sekaligus harus menjadi perhatian yang serius bagi seluruh kaum muslimin di Indonesia serta semua kalangan yang memiliki kredibilitas dalam masalah ini. Oleh karena itu, pengukuran kembali arah kiblat di tempat-tempat ibadah merupakan tindakan yang sangat mulia dan harus disambut dengan penuh

⁴² Ahmad Izzuddin, *Saat Praktis Mengecek Kiblat Masjid* (Jakarta: Artikel di Wawasan, 16 Juli 2009), 3.

antusias. Sehingga ditemukan arah kiblat yang relatif valid di tempat-tempat ibadah.

E. Metode Penentuan Arah Kiblat

Secara historis, cara atau metode penentuan arah kiblat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat dilihat dari alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti *tongkat istiwa*, *rubu'mujayyab*, *kompas* dan *theodolite*. Selain itu, sistem perhitungan yang dipergunakan juga mengalami perkembangan, baik mengenai data koordinat maupun sistem ilmu ukurnya yang sangat terbantu dengan adanya alat bantu perhitungan seperti *kalkulator scientific* maupun alat bantu pencarian data koordinat yang semakin canggih seperti *GPS* (Global Position System).⁴³

Dalam menentukan arah kiblat diperlukan metode atau cara yang digunakan untuk mengukur arah kiblat, yaitu:

a. Rashdul Kiblat

Rashdul kiblat merupakan metode pengamatan bayangan pada saat posisi matahari

⁴³ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 29.

berada di atas Ka'bah atau ketika matahari berada di jalur yang menghubungkan antara Ka'bah dengan suatu tempat.⁴⁴ Posisi Matahari tepat berada di atas Ka'bah akan terjadi ketika lintang Ka'bah sama dengan deklinasi Matahari, pada saat itu Matahari berkulminasi tepat di atas Ka'bah. Dengan demikian, arah jatuhnya bayangan benda yang terkena cahaya Matahari itu adalah arah kiblat.⁴⁵ Rashdul kiblat ada dua macam, yaitu:

1) Rashdul Kiblat Tahunan

Rashdul kiblat tahunan adalah petunjuk arah kiblat yang diambil dari posisi Matahari ketika sedang berkulminasi (merpass) di titik zenit Ka'bah.⁴⁶ Rashdul kiblat tahunan ditetapkan pada tanggal 28 Mei (untuk tahun basithah) atau 27 Mei (untuk tahun kabisat) dan juga pada tanggal 15 Juli (untuk tahun basithah) atau 16 Juli (untuk tahun

⁴⁴ Ahmad Izzudin, *Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, AICIS, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 788.

⁴⁵ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak : Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Cet. ke-2, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007), 53. Lihat juga, Maskufa, *Ilmu Falak* , Cet. ke-1, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2009), 143.

⁴⁶ Slamet Hambali, "*Metode Pengukuran Arah Kiblat dengan Segitiga Siku-siku dan Bayangan Matahari Setiap Saat*", (Semarang: Perpustakaan Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2010), 30.

kabisat) pada tiap-tiap tahun sebagai “yaumu rashdil *kiblat*”.⁴⁷


Hal seperti ini terjadi pada setiap 28 Mei (jam 11^J 57^m 16^d LMT atau 09^J 17^m 56^d GMT) dan 16 Juli (jam 12^J 06^m 03^d LMT atau 09^J 26^m 43^d GMT). Apabila dikehendaki dengan waktu yang lain, maka waktu GMT tersebut harus dikoreksi dengan selisih waktu di tempat yang bersangkutan. Misalnya WIB memiliki selisih waktu 7 jam dengan GMT. Dengan catatan, jika bujur timur, maka ditambah (+), dan jika bujur barat, maka dikurangi (-).

Sebagai contoh:

- Tanggal 28 Mei → 09^J 17^m 56^d GMT + 7 jam = 16^J 17^m 56^d WIB

⁴⁷ Slamet Hambali, *Ilmu Falak (Penentuan Awal Waktu Salat Dan Arah Kiblat Seluruh Dunia)*, (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, Cet. Ke-I, 2011), 192.

- Tanggal 16 Juli → $09^J 26^m 43^d$ GMT + 7 jam =
16^J 26^m 43^d WIB



Gambar 2.1: Rashdul Kiblat

Jadi pada setiap tanggal 28 Mei jam 16:17:56 WIB atau tanggal 16 Juli jam 16:26:43 WIB, semua bayangan benda yang berdiri tegak lurus di permukaan bumi menunjukkan arah kiblat, sehingga pada waktu-waktu itu baik sekali untuk mengecek atau menentukan arah kiblat.⁴⁸

Perhatikan gambar berikut:

2) Rashdul Kiblat Harian

⁴⁸ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori Dan Praktik)* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 72.

Adapun rumus-rumus untuk mengetahui kapan bayang-bayang matahari ke arah kiblat pada setiap harinya adalah:

- 1) Rumus mencari sudut pembantu (U)

$$\text{Cotan } U = \tan B \times \sin \varphi^x$$

- 2) Rumus mencari sudut waktu (T)

$$\text{Cos } (t-U) = \tan \delta^m \cos U \div \tan \varphi^x$$

- 3) Rumus Menentukan Arah kiblat dengan waktu hakiki (WH)

$$\text{WH} = \text{Pk. 12} + t \text{ (jika } B = \text{UB/SB)} \text{ Pk. 12} \\ - t \text{ (jika } B = \text{UT/ST)}^{49}$$

- 4) Rumus mengubah dari waktu hakiki (WH) ke waktu daerah/Local Mean Time (WIB, WITA, WIT)

$$\text{WD (LMT)} = \text{WH} - e + (\text{BT}^d - \text{BT}^x) \div 15$$

Keterangan:

U adalah sudut pembantu (proses)

t-U ada dua kemungkinan, yaitu positif dan negatif. Jika U negatif (-), maka t-U tetap positif. Sedangkan jika U positif (+), maka t-U harus diubah menjadi negatif.

⁴⁹ Slamet Hambali, *Ilmu Falak (Penentuan Awal Waktu Salat Dan Arah Kiblat Seluruh Dunia)*...192.

T adalah sudut waktu matahari saat bayangan benda yang berdiri tegak lurus menunjukkan arah kiblat.

δ^m adalah deklinasi matahari. Untuk mendapatkan hasil yang akurat tentu tidak cukup sekali. Tahap awal menggunakan data pukul 12 WD (pk. 12 WIB = pk. 05 GMT), tahap kedua diambil sesuai hasil perhitungan data tahap awal dengan menggunakan interpolasi.

WH adalah waktu hakiki, orang sering menyebut waktu istiwak, yaitu waktu yang didasarkan kepada peredaran matahari hakiki dimana pk. 12.00 senantiasa didasarkan saat matahari tepat berada di Meridian atas.

WD adalah singkatan dari Waktu Daerah yang juga disebut LMT singkatan dari *Local Mean Time*, yaitu waktu pertengahan wilayah indonesia, yang meliputi Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia

Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT).⁵⁰

- e adalah *Equation of Time* (Perata Waktu atau *Daqoiq ta'dil al-zaman*). Sebagaimana deklinasi matahari, untuk mendapatkan hasil yang akurat tentu tidak cukup sekali. Tahap awal menggunakan data pukul 12 WD (pk. 12 WIB = pk. 05 GMT), tahap kedua diambil sesuai hasil perhitungan data tahap awal dengan menggunakan interpolasi.

BT^d adalah Bujur Daerah, WIB = 105°, WITA = 120°, WIT = 135°.

b. Azimuth Kiblat

Azimuth Kiblat adalah sudut (busur) yang dihitung dari titik Utara ke arah Timur (searah perputaran jarum jam) melalui ufuk sampai dengan proyeksi Ka'bah. Atau dapat juga didefinisikan sebagai sudut yang dibentuk oleh garis yang menghubungkan titik pusat dan titik Utara dengan garis yang menghubungkan titik pusat dan proyeksi

⁵⁰ Slamet Hambali, *Ilmu Falak (Penentuan Awal Waktu Salat Dan Arah Kiblat Seluruh Dunia)*..193.

Ka'bah melalui ufuk ke arah timur (searah perputaran jarum jam). Titik Utara azimuthnya 0° , titik Timur azimuthnya 90° , titik Selatan azimuthnya 180° dan titik Barat azimuthnya 270° . Menentukan azimuth memerlukan beberapa data, diantaranya;

- a) Lintang Tempat/*'Ardlul Balad* daerah yang dikehendaki

Lintang tempat/*'ardlul balad* adalah jarak dari daerah yang kita kehendaki sampai dengan khatulistiwa diukur sepanjang garis bujur. Khatulistiwa adalah lintang 0° dan titik kutub bumi adalah 90° . Jadi nilai lintang berkisar antara 0° sampai dengan 90° . Disebelah Selatan khatulistiwa disebut Lintang Selatan (LS) dengan tanda negatif (-) dan disebelah Utara khatulistiwa disebut Lintang Utara (LU) diberi tanda (+).

- b) Bujur Tempat/*Thulul Balad* daerah yang kita kehendaki.

Bujur tempat atau thulul balad adalah jarak dari tempat yang dikehendaki ke garis bujur yang memalui kota Greenwich dekat London, berada di sebelah barat kota Greenwich sampai 180° disebut Bujur Barat (BB) dan disebelah timur

kota Greenwich sampai 180° disebut Bujur Timur (BT).

c) Lintang dan bujur kota Makkah (Ka'bah)

Besarnya data lintang mekah adalah $21^\circ 25' 21,17''$ LU dan Bujur Makkah $39^\circ 49' 34.56''$ BT.⁵¹ Adapun cara untuk mengetahui dan menentukan lintang dan bujur tempat di bumi antara lain Dengan melihat dalam buku-buku, menggunakan peta, menggunakan tongkat istiwa', menggunakan theodolite dan menggunakan GPS.

c. Theodolite

Theodolite merupakan instrumen optic survei yang digunakan untuk mengukur sudut atau arah yang dipasang pada tripod. Theodolite adalah alat ukur sejenis teropong yang dilengkapi dengan lensa, angka-angka yang menunjukkan arah (azimuth) dan ketinggian dalam derajat dan water-pass. Bila yang diukur posisinya adalah sebuah bintang di langit, data yang diperlukan adalah tinggi dan azimuth.

Metode pengukuran arah kiblat menggunakan theodolite dianggap sebagai metode yang paling

⁵¹ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 31.

akurat,⁵² dengan bantuan pergerakan benda langit yaitu Matahari, theodolite dapat menunjukkan sudut hingga satuan detik busur. Dengan mengetahui posisi Matahari (memperhitungkan azimuth dari Matahari), maka utara sejati ataupun azimuth kiblat dari suatu tempat dapat ditentukan secara akurat.

d. Astrolabe atau Rubu' Mujayab


Rubu' Mujayab merupakan alat ukur klasik yang berfungsi untuk menghitung geometris yang berguna untuk memproyeksikan suatu peredaran benda langit pada lingkaran vertikal.⁵³ Rubu' Mujayab biasanya terbuat dari papan atau kayu yang terbentuk seperempat lingkaran, yang mana disalah satu sisinya terdapat gambar seperempat lingkaran dengan garis-garis derajat lainnya.

Sebelum populernya rubu' mujayab para ilmuwan klasik lebih dahulu mengenai astrolabe yang mana fungsi dari astrolabe tidak jauh berbeda dengan rubu' mujayab, yakni digunakan untuk mengukur

⁵² Slamet Hambali, *Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Sholat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia)*, (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, Cet. Ke-1, 2011), 62.

⁵³ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 61.

posisi benda langit pada bola langit. Astrolabe berbentuk satu lingkaran penuh dengan beberapa piringan di atasnya, karena astrolabe hanya dapat digunakan disuatu tempat geografis tertentu maka harus disesuaikan data-data dipiringan astrolabe dengan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pengamatan.



Gambar 2.2 : Rubu' Mujayyab

e. Tongkat Istiwa'

Tongkat istiwa' adalah sebuah tongkat yang ditancapkan tegak lurus pada bidang datar dan diletakkan pada tempat terbuka, sehingga matahari dapat menyinarinya dengan bebas. Pada zaman dahulu

tongkat ini dikenal dengan nama “*gnomon*”.⁵⁴ Di Indonesia sampai sekarang masih banyak yang menggunakan tongkat istiwa’ sebagai alat untuk mencocokkan waktu istiwa (waktu matahari pertengahan seperempat atau *Local Mean Time*) dan juga untuk menentukan waktu salat.

Adapun teknik penentuan arah kiblat menggunakan istiwa (rashdul kiblat) ini yaitu:

- 1) Tentukan lokasi masjid/mushala atau rumah yang akan diluruskan arah kiblatnya.
- 2) Sediakan tongkat lurus sepanjang 1 sampai 2 meter dan peralatan. Siapkan juga jam/arloji yang sudah dicocokkan/kalibrasi waktunya secara tepat dengan radio/televise/internet.
- 3) Cari lokasi di halaman depan masjid yang mendapatkan sinar matahari serta memiliki permukaan tanah yang datar lalu pasang tongkat dengan tegak.
- 4) Tunggu sampai saat istiwa utama terjadi. Amatilah bayangan matahari yang terjadi dan berilah tanda menggunakan spidol, benang kasur yang

⁵⁴ Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta: 1981, 135.

dipakukan, lakban, penggaris atau alat lain yang dapat membuat tanda lurus.

- 5) Di Indonesia peristiwa rashdul kiblat terjadi pada sore hari sehingga arah bayangannya menuju ke Timur (membelakangi arah kiblat). Arah Sebaliknya yaitu bayangan kearah Barat agak serong ke Utara merupakan arah kiblat yang tepat.
- 6) Gunakan tali atau pantulan sinar matahari menggunakan cermin untuk meluruskan arah kiblat ke dalam masjid/ rumah dengan mensejejerkan arah bayangannya.
- 7) Tidak hanya tongkat yang dapat digunakan untuk melihat bayangan. Menara, sisi selatan bangunan masjid, tiang listrik, tiang bendera, benda-benda lain yang tegak, atau dengan teknik lain misalnya bandul yang kita gantung menggunakan tali sepanjang beberapa meter maka bayangannya menunjukkan arah kiblat.⁵⁵

f. Kompas Magnetik

Kompas merupakan alat navigasi berupa panah penunjuk magnetis yang menyesuaikan dirinya

⁵⁵ Ahmad Izzudin, Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat, (KEMENTERIAN AGAMA RI, 2012), 90-91.

dengan medan magnet bumi untuk menunjukkan arah mata angin. Pada prinsipnya, kompas bekerja berdasarkan medan magnet. Kompas dapat menunjukkan kedudukan kutub-kutub magnet bumi. Karena sifat magnetnya, maka jarumnya akan selalu menunjuk arah utara-selatan magnetis.⁵⁶

Adapun fungsi kompas diantaranya adalah mencari arah utara magnetis, untuk mengukur besarnya sudut, untuk mengukur besarnya sudut peta dan untuk menentukan letak orientasi. Hanya saja arah utara yang ditunjukkan itu bukan arah utara sejati tetapi arah utara magnet. Alat bantu kompas mempunyai banyak kelemahan, diantaranya:

- a. Kompas hanya membantu untuk mengetahui arah kutub utara/selatan magnet (*magnetic north*).
- b. Kompas sangat mudah terpengaruh medan magnet dan medan listrik yang berada di lingkungan sekitar.
- c. Terdapat selisih (jarak) antara magnetic north dengan true north yang besarnya berubah-ubah.⁵⁷
Selisih itu disebut Variasi Magnet (Magnetic

⁵⁶ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 65.

⁵⁷ Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, cet. Ke-I, 2010), 51.

Variation) atau disebut juga Deklinasi Magnetis (Magnetic Declination). Di Indonesia, variasi magnet rata-rata berkisar antara -1° sampai dengan $+4,5^{\circ}$.

g. Program Google Earth

Aplikasi berbasis citra satelit ini dapat digunakan untuk mengetahui arah kiblat suatu tempat/kota dipermukaan bumi. Untuk mengetahui arah kiblat menggunakan software ini, terlebih dahulu kita harus mengakses program ini dan menginstalnya sehingga software google earth telah ada dalam computer/laptop. Penggunaan program ini dapat digunakan apabila terhubung dengan internet sehingga pencarian tempat atau sudut kiblat di permukaan bumi dapat mudah dilakukan.

Untuk mengetahui arah kiblat, kita dapat melakukan pencarian posisi tempat dengan cara mengisi nama tempat/ suatu kota di permukaan bumi pada panel 'search' kemudian kursor akan dibawa terbang menuju sasaran. Lokasi pencarian tersebut akan tersimpan pada panel 'place' ketika kita menambah data tempat tersebut di panel 'place'. Kemudian ulangi kedua kalinya untuk mencari posisi

ka'bah di Makkah dengan mengisi titik koordinat Makkah dan tekan tombol search. Lalu simpan lokasi tersebut sehingga muncul pada panel 'place'. Pilih menu 'tools > ruler', klik tempat yang kita tandai pada panel 'place'. Kemudian hubungkan dengan menarik dan memanjakan kursor sampai pada posisi Ka'bah di panel 'place'. Setelah terhubung, kita dapat melihat garis yang menunjukkan arah kiblat tempat yang kita kehendaki tadi. Dalam menu 'ruler' dapat diketahui jarak tempat sampai ke Ka'bah dalam satuan jarak yang bisa dirubah. Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi berapa jarak dan azimuth kiblat tempat yang dicari tadi.⁵⁸

⁵⁸ Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 73-74.

BAB III


PENETAPAN ARAH KIBLAT MASJID AL-ISHLAHIYAH LAMBHUK

A. Sejarah Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk

Masjid Al-Ishlahiyah merupakan Masjid yang berada di Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Gampong Lambhuk ini berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara, terdapat Gampong Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam kemudian disebelah Timur, terdapat Gampong Lamteh/Doy Kecamatan Ulee Kareng dan Sebelah selatan, terdapat Gampong Ilie Kecamatan Ulee Kareng kemudian disebelah Barat terdapat gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam.

Masjid Al-Ishlahiyah awalnya merupakan salah satu masjid yang terbesar di Gampong Lambhuk, dimana pada awalnya masjid ini merupakan sebuah Meunasah (Mushala) yang sederhana yang dibangun di tanah wakaf dari Pesantren Al-Ishlahiyah Lambhuk pada tahun 1966. Meunasah tersebut juga digunakan sebagai balai pengajian para ibu-ibu Gampong setempat yang dipimpin oleh Tgk. H. Muhammad Saleh (Abu Lambhuk).

Tgk. H. Muhammad Saleh (Abu Lambhuk) beliau merupakan tokoh ulama besar Aceh sekaligus Guru besar dipesantren Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk. Semasa Tgk. H. Muhammad Saleh (Abu Lambhuk) hidup beliau juga mendapatkan bantuan dari masyarakat dan Pesantren Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk, dimana bantuan tersebut beliau berikan untuk memperluas Meunasah menjadi sebuah Masjid di Gampong tersebut. Sekitar Pekarangan Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk terdapat bangunan Madrasah, TPQ, TPA dan kantor Keuchik (kantor kepala desa) yang mana bangunan tersebut juga berada di tanah milik Masjid.⁵⁹



Gambar 3.1: Letak Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Rustam AB (Kepala Desa Lambhuk), pada 1 Februari 2023

Masjid Al-Ishlahiyah tersebut juga sangat dikenal dan dapat dilihat dari bangunannya dari sisi depan terdapat satu kubah besar yang berbentuk bulat berujung lancip. Sedangkan dari belakang masjid terdapat dua menara yang berada disisi kiri dan kanan belakang masjid yang tingginya kurang lebih 8 meter.



Gambar 3.2 : Bagian belakang Masjid Al-Ishlahiyah

Mengenai persoalan keagamaan, Gampong Lambhuk aktif dalam memperingati hari-hari besar islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, Buka puasa bersama, salat Idul Fitri dan Idul Adha, pelaksanaan kurban, pengajian dan tausiah dan lainnya.



Gambar 3.3 : Peringatan Isra Mi'raj 1445H/2023M



Gambar 3.4: kegiatan penyembelihan hewan kurban

Sumber : Portal Website Gampong Lambhuk

B. Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk

Masjid Al-Ishlahiyah terletak di Jln. T. Syarief Thayeb, No. 18 Lambhuk Ulee Kareng Kota Banda Aceh, berada pada titik lintang tempat (φ^x) $5^{\circ}33'17''$ LU dan bujur tempat (λ^x) $95^{\circ}20'23''$ BT. pada tahun 1980-an

terjadilah perubahan Meunasah menjadi Masjid. Adapun disaat pembangunan Masjid baru, Meunasah tidak dibongkar akan tetapi Masjid langsung dibangun disekeliling Meunasah dan Meunasah tetap berada di dalam pondasi Masjid.



Gambar 3.5 : Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk

Setelah selesai pengecoran pada lantai pertama Masjid barulah kemudian Meunasah di bongkar. Saat masjid tersebut telah dibangun tidak ada perhitungan dan pengukuran ulang terhadap arah kiblat masjid akan tetapi langsung menyamakan arah kiblat pada Meunasah

terdahulu dengan menggunakan kayu yang terkena pantulan bayang-bayang sinar matahari⁶⁰.

1. Arah kiblat sebelum Pembangunan Masjid

Pada awalnya lokasi Masjid Al-Ishlahiyah merupakan sebuah pondok pesantren yang dibangun oleh Tgk. H. Muhammad Shaleh (Abu Lambhuk) yang pada tahun 1966 dibangun menjadi Meunasah. Pada saat itu Tgk. H. Muhammad Shaleh menentukan arah kiblat dengan menggunakan alat yang sangat sederhana yaitu dengan menggunakan benda kayu yang dipancarkan oleh sinar matahari untuk melihat arah kiblat pada kayu tersebut yang dikenai oleh bayang-bayang sinar matahari. Karena pada masa itu juga sangat minim alat pengukuran arah kiblat.

Barulah pada tahun 1980-an, terjadilah pembangunan Masjid pada meunasah. Ketika dibangun Masjid, Meunasah tersebut tidak dibongkar, akan tetapi Masjid langsung dibangun disekeliling Meunasah. Setelah selesai pengecoran lantai pertama Masjid baru kemudian Meunasah tersebut dibongkar untuk dibangunnya mihrab Masjid tersebut. Tidak ada pengukuran kembali ketika

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Rustam AB (Kepala Desa Lambhuk), pada 1 Februari 2023

dibangunnya masjid, akan tetapi arah kiblat masih disamakan dengan arah kiblat pada Meunasah tersebut.⁶¹

2. Arah Kiblat setelah Pembangunan Masjid

Setelah Masjid selesai dibangun, pada tahun 2015 terjadi perselisihan antar masyarakat terkait penyesuaian arah kiblat. Permasalahan ini bermula dari isu bahwa arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah tidak akurat, sehingga sejumlah warga Gampong Lambhuk yang tidak terima terkait arah kiblat yang melenceng akhirnya melakukan protes kepada perangkat Gampong, Sehingga mereka juga menyegel kantor Keuchik setempat yang berada tidak jauh dari Masjid sebagai bentuk protes terhadap pengurus masjid dan perangkat Gampong. Kemudian perangkat Gampong mengambil tindakan dengan melakukan musyawarah. Setelah musyawarah antara perangkat desa, pengurus masjid dan beberapa tokoh masyarakat, arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah tersebut akan disesuaikan sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah tadi. Akan

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Rustam AB (Kepala Desa Lambhuk), pada 1 Februari 2023

tetapi ada beberapa warga yang menolak terkait penyesuaian arah kiblat tersebut dikarenakan mereka menilai bahwa arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah tidak perlu disesuaikan, dikarenakan arah kiblat tersebut sudah ditentukan oleh ulama terdahulu semenjak Masjid ini didirikan.

Menurut Bapak Rustam AB Penyebab miringnya arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk disebabkan oleh kesalahan kuli bangunan saat pembangunan masjid yang mana ia menggeser atau meluruskan tali arah kiblat yang sudah sesuai dengan arah kiblat Meunasah lama dan menyebabkan miringnya bangunan Masjid sampai saat ini.⁶²

Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk juga melakukan pengukuran arah kiblat menggunakan metode *Rashdul Qiblat*, dimana pada saat itu merupakan metode pengukuran arah kiblat dengan menggunakan sinar matahari yang tepat berada di atas Ka'bah (*Rashdul Al-Qiblat*) pada waktu tertentu, saat itu dilakukan pada tanggal 28 Mei. Metode ini berhasil mendapatkan arah kiblat, tetapi beberapa masyarakat masih ragu dengan

⁶² Wawancara dengan Bapak Rustam AB (Kepala Desa Lambhuk), pada 1 Februari 2023

arah kiblat tersebut, sehingga tidak disetujui oleh beberapa warga Gampong Lambhuk dikarenakan mereka menilai arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah tersebut sudah ditentukan oleh generasi terdahulu.

Akhirnya setelah adanya polemik terkait arah kiblat, pada tahun 2017 perangkat desa Gampong Lambhuk serta para perangkat BKM Masjid (Badan Kemakmuran Masjid) melakukan musyawarah sekaligus pengukuran bersama oleh para ahli falak dan juga dihadiri oleh Kementrian Agama Aceh yang dimana mereka melakukan pengukuran dengan menggunakan alat Theodolite dan kompas yang berpedoman dengan arah kiblat kompas Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Barulah saat itu disepakati oleh semuanya bahwa penentuan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah berpedoman pada arah kiblat Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, yaitu tepat berada pada titik Azimuth 292° .

C. Pengukuran Arah Kiblat oleh Kementerian Agama

Pengukuran arah kiblat pada Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk ini dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Kota Banda Aceh dikarenakan Gampong Lambhuk berada di area Kota Banda Aceh.

Proses Penetapan arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk oleh kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh bermula dari keresahan masyarakat Gampong Lambhuk terkait permasalahan arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah yang kemudian mereka mengirim surat permohonan pengukuran atau peninjauan arah kiblat kepada Kementerian Agama dengan sepengetahuan pemerintah gampong atau desa setempat.

Setelah menerima surat permohonan dari gampong Lambhuk, kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh langsung menuju Masjid Al-Ishlahiyah untuk mengukur arah kiblat masjid tersebut. Proses pengukuran arah kiblat tersebut dilakukan pada tahun 2017 oleh Tim falakiyah kanwil Kementerian Agama menggunakan alat Theodolite, kompas dan juga menggunakan metode sigitiga bola. Setelah melakukan pengukuran arah kiblat di masjid tersebut, Tim falakiyah kanwil Kementerian Agama kemudian menjelaskan terkait hasil pengukuran arah kiblat tersebut kepada masyarakat gampong Lambhuk yang diwakili oleh Alfirdaus Putra selaku Tim falakiyah kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh. Akan tetapi beberapa masyarakat gampong Lambhuk tidak setuju

terkait hasil pengukuran arah kiblat tersebut, dengan alasan arah kiblat Masjid tersebut sudah sesuai dari dulu.⁶³

Karena terjadi konflik arah kiblat di gampong Lambhuk, Masyarakat Lambhuk sepakat untuk melakukan musyawarah terkait permasalahan arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah dengan mengundang ulama kharismatik Aceh diantaranya Abu Tumin dan Abu Tanjong Bungong yang tempat pelaksanaannya di fasilitasi oleh Kanwil Kementerian Agama Aceh yaitu di asrama haji. Setelah dijelaskan oleh Abu Tumin terkait benarnya pengukuran dan penetapan arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama kepada masyarakat Lambhuk yang mengikuti musyawarah, akan tetapi mereka juga masih tetap menolak terkait arah kiblat baru Masjid Al-Ishlahiyah.⁶⁴

Setelah timbul permasalahan arah kiblat yang terjadi di Masjid Al-Ishlahiyah pada tahun 2017, akhirnya masyarakat Lambhuk kembali meminta Kementerian Agama untuk menentukan kembali arah kiblat atas usulan Ust. Zamhuri yang saat itu merupakan imam masjid Raya Baiturrahman dan juga imam Masjid Al-Ishlahiyah

⁶³ Wawancara dengan Bapak Alfirdaus Putra (Tim Falakiyah Kementerian Agama Provinsi Aceh), pada 16 Februari 2023

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Alfirdaus Putra (Tim Falakiyah Kementerian Agama Provinsi Aceh), pada 16 Februari 2023

Lambhuk yang ingin ingin meluruskan arah kiblat. Akan tetapi dengan mengikuti arah kiblat Masjid Raya Baiturrahman, kemudian Tim falakiyah kanwil Kementerian Agama mengukur arah kiblat menggunakan alat Theodolit, kompas dan metode segitiga bola dan didapatkan hasil arah kiblat yaitu pada Azimuth 292° yang juga dihadiri dan disaksikan pengukurannya oleh masyarakat gampong Lambhuk di Masjid Raya Baiturrahman.

Tetapi beberapa dari masyarakat gampong Lambhuk juga masih tidak menerima arah kiblat tersebut. Dikarenakan ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan pengukuran arah kiblat kembali oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh, maka dari itu Tim falakiyah kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh tidak melanjutkan proses penetapan arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah tersebut. Sehingga Kanwil Kementerian Agama Kota Banda Aceh dengan tidak mengeluarkan sertifikat arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk dikarenakan penetapan arah yang dilakukan oleh Kementerian Agama tidak digunakan.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Alfirdaus Putra (Tim Falakiyah Kementerian Agama Provinsi Aceh), pada 16 Februari 2023

D. Respon Masyarakat Terhadap Pengukuran Arah Kiblat

Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pengukuran arah kiblat masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk saat ini. Pengambilan sampel dengan membagi masyarakat menjadi 3 kelompok, yakni tokoh masyarakat, jamaah masjid, dan masyarakat sekitar masjid Al-Ishlahiyah. Sehingga didapatkan responden yang bersedia untuk diwawancarai ada empat responden.

Dari berbagai sampel respon masyarakat, jawaban yang diberikan oleh narasumber juga tentunya berbeda-beda, sehingga penulis mengelompokkan jawaban narasumber sebagai berikut:

1. Pro dengan perubahan arah kiblat yang diukur ulang

Dari empat orang informan yang berhasil penulis wawancarai, ada dua informan yang pro atau mendukung terhadap perubahan arah kiblat masjid Al-Ishlahiyah yang melenceng. Mereka mengatakan bahwa memang setuju dengan perubahan arah kiblat masjid Al-Ishlahiyah berdasarkan perhitungan terbaru yang lebih akurat.

“Arah kiblat masjid Al-Ishlahiyah itu memang diduga melenceng, maka harus disesuaikan dengan

perhitungan terbaru yang lebih akurat, makanya kami dari pihak perangkat Gampong Lambhuk meminta bantuan dari Kanwil Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Karena pihak dari Kementerian Agama sendiri yang bertugas dan lebih memahami terkait pengukuran arah kiblat ini, dan juga dapat menyelesaikan konflik terkait arah kiblat pada masjid Al-Ishlahiyah ini” (Bapak Rustam AB, Keuchik Gampong Lambhuk, 1 Februari 2023).⁶⁶

Salah satu responden juga mengetahui bahwa arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk melenceng dari arah kiblat yang sebenarnya. Namun, beliau setuju dengan pengukuran arah kiblat ulang yang sudah dilakukan.

“Ya, arah kiblatnya memang dikabarkan melenceng bang, terus jika ditanya pendapat saya mengenai perhitungan dan perubahan ulang arah kiblat masjid Menara yang sudah dilakukan, menurut saya untuk sekarang arah kiblat yang baru sedah sesuai dan benar. Karena yang saya tau arah kiblat masjid ini pernah diukur oleh orang Kementerian Agama Provinsi Aceh dan juga bagian mihrab juga tidak lurus, mungkin karena adanya perubahan arah kiblat tersebut”. (Faturrahman, Masyarakat Desa Lambhuk, 1 Juli 2023).⁶⁷

2. Kontra dengan Perubahan Arah Kiblat

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Rustam AB (Kepala Desa Lambhuk), pada 1 Februari 2023

⁶⁷ Wawancara dengan Faturrahman (Masyarakat Desa Lambhuk), pada 1 Juli 2023

Setelah didapat beberapa respon masyarakat yang pro terhadap perubahan arah kiblat masjid Menara, penulis juga menemukan respon sebaliknya dari beberapa informan yang telah diwawancarai. Alasan yang dikemukakan oleh informan adalah keyakinan bahwa arah kiblat masjid sudah benar yang ditetapkan oleh ulama Aceh yaitu Abu Lambhuk.

“Arah kiblat masjid Al-Ishlahiyah ini sudah ditetapkan oleh ulama terdahulu yang juga merupakan ulama Aceh (Abu Lambhuk). Beliau pasti memahami ilmu agama seperti menentukan arah kiblat. yang kemudian menjadi arah kiblat meunasah (sekarang masjid Al-Ishlahiyah) saat ini. Dan arah kiblat ini sudah digunakan sudah sangat lama semenjak dari meunasah hingga menjadi masjid sekarang ini” (M. Khidir, masyarakat Gampong Lambhuk, 1 Februari 2023).⁶⁸

Pendapat responden yang lain juga berpendapat jika mereka yakin tetap mengikuti arah kiblat yang telah lama ditetapkan oleh para Abu Lambhuk yang dahulu mendirikan masjid Al-Ishlahiyah.

“Saya sudah lama shalat di Masjid Lambhuk ini, tetapi karena ada masalah dan arah kiblat masjid diubah, makanya saya sekarang sudah pilih shalat di masjid lain sekitar Banda Aceh. Karena menurut saya pribadi arah kiblat sebelumnya sudah digunakan sejak lama”.

⁶⁸ Wawancara dengan M. Khidir (Masyarakat Desa Lambhuk), pada 1 Februari 2023

(Dhiyaudin, Jamaah Masjid Al-Ishlahiyah, 3 Juli 2023).⁶⁹

⁶⁹ Wawancara dengan Dhiyaudin (Jamaah Masjid Al-Ishlahiyah), pada 3 Juli 2023

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN ARAH KIBLAT MASJID AL-ISHLAHIYAH LAMBHUK MENURUT KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

A. Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh

Salah satu pembahasan dalam ilmu falak yaitu arah kiblat. Dalam penetapan arah kiblat ini tidak terlepas dari fiqh dan sains, karena keduanya saling berkaitan dengan mendukung. Fiqh menjadi dasar bagi para mujtahid untuk dapat menemukan hukum dalam menghadap kiblat, sedangkan sains menjawab cara dan metode untuk dapat menghadap kiblat yang tidak dijelaskan dalam fiqh.⁷⁰

Adapun penetapan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk yang peneliti dapatkan adalah tidak adanya pengukuran atau perhitungan ulang pada Masjid yang baru dibangun. Akan tetapi penetapan arah kiblatnya disesuaikan dengan arah kiblat pada bangunan *Meunasah* (musala) sebelumnya yaitu dengan menggunakan benda

⁷⁰ Ahmad Izzuddin, *Kajian Terhadap Metode-metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Cet. 1, 2012, h. 65.

kayu yang terpancar oleh bayangan sinar Matahari yang diukur oleh salah satu ulama Aceh yaitu Tgk. H. Muhammad Saleh (Abu Lambhuk).

Sedangkan metode yang digunakan setelah terjadinya perubahan pada arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk yaitu dengan menggunakan *Rashdul Qiblat* dan kompas. Dan kedua metode tersebut sudah sesuai dan benar secara umum dalam metode-metode penentuan arah kiblat yang ada di Indonesia. Penetapan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk berdasarkan perspektif Astronomi dapat dilihat dari keakurasian terhadap pengukuran arah kiblat dengan menggunakan beberapa metode yang pernah dilakukan termasuk metode-metode yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh dalam menentukan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk dan juga Masjid-masjid di Provinsi Aceh. Perbedaan dari hasil metode pengukuran inilah yang menjadi dasar sengketa mengapa shaf arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk dirubah.

Berikut adalah metode-metode yang digunakan dalam penetapan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk:

1. Penetapan Arah Kiblat oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh

Kementerian Agama Provinsi Aceh dalam menjalankan tugas perhitungan arah kiblat bersifat pasif.⁷¹ Adapun alasan mengapa Kementerian Agama Provinsi Aceh tidak aktif mendatangi masjid-masjid adalah pertama, banyaknya jumlah Masjid dan Musala yang berada di Kota Banda Aceh dan sekitarnya sehingga tidak mampu menjangkau secara keseluruhan. Kedua, untuk menghindari konflik antar masyarakat. Dalam hal ini Kementerian Agama Provinsi Aceh menghindari ketersinggungan antar masyarakat jika Kementerian Agama Provinsi Aceh melakukan perhitungan ulang. Pengukuran arah kiblat pada Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk ini dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Kota Banda Aceh dikarenakan Gampong Lambhuk berada di area Kota Banda Aceh.

Masjid yang ingin diukur arah kiblatnya oleh Kanwil Kementerian Agama Kota Banda Aceh harus lebih dahulu mengajukan surat permohonan pengukuran arah kiblat dari desa. Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk juga demikian, pada awalnya Kanwil Kementerian Agama Kota Banda

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Al-Firdaus Putra (Tim Falakiyah Kementerian Agama Provinsi Aceh), pada 16 Februari 2023.

Aceh disurati untuk mengukur arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah. Kemudian Tim Falakiyah dari Kementerian Agama langsung mengukur dan menentukan arah kiblatnya, akan tetapi ada masyarakat yang tidak setuju dengan arah kiblat yang telah diukur oleh Kementerian Agama, sehingga garis arah kiblat yang telah dibuat oleh Tim Falakiyah Kementerian Agama tidak digunakan sebagai arah kiblat yang benar dan juga meluruskan kembali mimbar yang awalnya sudah mengikuti arah kiblat yang ditentukan Kementerian Agama.

Karena terjadi konflik arah kiblat yang berkepanjangan, maka pihak dari perangkat Gampong Lambhuk meminta Kementerian Agama untuk melakukan pengukuran dengan mengikuti arah kiblat masjid Raya Baiturrahman. Kemudian Tim falakiyah Kementerian Agama langsung mengukur arah kiblat Masjid Raya Baiturrahman yang juga dihadiri masyarakat Lambhuk dan kemudian Tim falakiyah Kementerian Agama menjelaskan kepada masyarakat menggunakan alat kompas dikarenakan mereka tidak setuju jika menggunakan alat theodolite dikarenakan bukan buatan orang Muslim. Kemudian hasil datanya langsung dibawa dan digunakan untuk arah kiblat

Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk. Tetapi mereka juga masih tidak menerima dan menolak arah kiblat tersebut. Sehingga Kementerian Agama tidak melanjutkan proses penentuan arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah tersebut dikarenakan masyarakat masih menolak. Adapun tindakan Kanwil Kementerian Agama Kota Banda Aceh yaitu dengan tidak mengeluarkan sertifikat arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk.⁷²

Dalam penetapan arah kiblat di provinsi Aceh saat ini, Kementerian Agama Provinsi Aceh sudah memberikan layanan pengukuran arah kiblat baik itu masjid maupun musala dan juga pemerintah sudah menggratiskan layanan ini. Adapun dalam proses pengukuran arah kiblat oleh Kementerian Agama provinsi Aceh, ada beberapa syarat jika ingin meminta bantuan untuk hal penentuan arah kiblat yaitu:

1. Mengirimkan surat keterangan persetujuan dari desa untuk pengukuran arah kiblat
2. Kemudian surat diserahkan di bagian PTSP kanwil Kementerian Agama


⁷² Wawancara dengan Bapak Al-Firdaus Putra (Tim Falakiyah Kementerian Agama Provinsi Aceh), pada 16 Februari 2023.

3. Kemudian Tim falakiyah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh akan memeriksa terlebih dahulu terkait masjid yang akan diukur.

Jika masjid yang akan diukur tersebut merupakan masjid yang baru ingin dibangun maka Tim falakiyah Kementerian Agama akan langsung membuat jadwal dan langsung melakukan pengukuran, Sedangkan jika yang diukur adalah masjid yang sudah lama ataupun sudah dibangun maka akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu ke KUA setempat, ini dikarenakan Kementerian Agama ingin memastikan apakah masjid yang ingin diukur mempunyai masalah arah kiblat. Jika terdapat masalah maka Kementerian Agama tidak bisa melakukan pengukuran, sehingga pihak desa harus melakukan musyawarah dulu terkait arah kiblat dengan masyarakat dan Kementerian Agama juga membantu dengan memberikan data-data yang diperlukan terkait arah kiblat.

2. Kalibrasi Menggunakan Kompas


Pada saat ini begitu banyak aplikasi-aplikasi di *Smartphone* yang dapat memudahkan seorang Muslim untuk menentukan arah kiblat yang salah satunya adalah alat kompas, yang juga dapat dimanfaatkan sebagai penentu arah kiblat. Pada penelitian ini, penulis mencoba menggunakan alat penentu arah kiblat pada aplikasi *DigitalFalak*.



Gambar 4.1 : Arah kiblat berdasarkan alat kompas di Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk

Penulis meletakkan *Smartphone* yang sudah tersedia aplikasi *DigitalFalak* di dalamnya dan meletakkannya di dalam Masjid Al-Ishlahiyah gampong Lambhuk. Hasil arah kiblat yang ada di aplikasi *DigitalFalak* sama dengan arah kiblat yang ada di Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk.

Peneliti mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa arah kiblat pada kedua tempat tersebut, Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk dan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh berada pada Azimuth 292° . Ini menunjukkan bahwa arah kiblat kedua masjid tersebut sama yang dikarenakan Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk mengikuti arah kiblat Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.




Gambar 4.2: Arah kiblat berdasarkan alat kompas di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

3. Kalibrasi menggunakan *Google Earth*

Selain menggunakan alat kompas untuk melakukan verifikasi arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk, penulis juga menggunakan aplikasi google

earth. Berikut adalah hasil verifikasi arah kiblat menggunakan google earth:




Gambar 4.3 : Posisi Ka'bah menggunakan Google Earth

Berdasarkan gambar diatas, penulis melakukan verifikasi pada tanggal 3 April 2023 pukul 16.00 WIB menggunakan google earth diketahui posisi Kakbah di Mekah terletak pada koordinat lintang tempat $21^{\circ}25'21,17''$ LU dan bujur tempat $39^{\circ}49'34,56''$ BT.

Posisi Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk dengan menggunakan google earth terletak pada koordinat lintang tempat titik lintang tempat $5^{\circ}33'17''$ LU dan bujur tempat $95^{\circ}20'23''$ BT. sehingga jika ditarik garis lurus dengan koordinat kakbah di Mekah diketahui arah kiblat bangunan Masjid Al-Ishlahiyah Gampong

Lambhuk tidak mengarah ke kakkbah, seperti tampak pada gambar berikut:



Gambar 4.4: Arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah dilihat menggunakan aplikasi google earth

Gambar diatas menunjukkan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk dan diketahui arah bangunannya tidak mengarah kearah kakkbah, akan tetapi arah kiblat masjid sudah benar yang berada pada Azimuth 292° . Perubahan arah kiblat pada masjid dilakukan dengan cara mengubah shaf masjid yang pada awalnya mengikuti bangunan masjid menjadi sesuai dengan arah kiblat.



Gambar 4.5 : Shaf Masjid Al-Ishlahiyah

Sesuai dengan hasil perhitungan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk ada pada azimuth 292° dihitung dari Utara-Timur-selatan-Barat. Penulis juga menghitung arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk menggunakan azimuth arah kiblat.

4.1 : Tabel data arah kiblat

DATA	DRAJAT	MENIT	DETIK		HASIL
Lintang Ka'bah	21	25	21.17	LU	21.42255
Bujur Ka'bah	39	49	34.56	BT	39.82627
Lintang Tempat	5	33	17	LS	-5.55472
Bujur Tempat	95	20	23	BT	95.33972

Menentukan SBMD

$$\begin{aligned} C &= BT - BM \\ &= 95^{\circ} 20' 23'' - 39^{\circ} 49' 34,56'' \\ &= 55^{\circ} 30' 48,44'' \end{aligned}$$

Masukkan ke rumus:

$$\begin{aligned} \text{Cotan } Q &= \tan LM \times \cos LT : \sin SBMD - \sin LT : \\ &\quad \tan SBMD \\ &= \tan 21^{\circ} 25' 21,17'' \times \cos 5^{\circ} 33' 17'' : \sin \\ &\quad 55^{\circ} 30' 48,44'' - \sin 5^{\circ} 33' 17'' : \tan 55^{\circ} \\ &\quad 30' 48,44'' \\ &= 22^{\circ} 9' 35,39'' \text{ (dari Utara ke Barat)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk arah kiblat Barat ke Utara} \\ &= 90^{\circ} - 22^{\circ} 9' 35,39'' = 67^{\circ} 50' 24,61'' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Untuk azimuth kiblat UTSB} \\ &= 270^{\circ} + 22^{\circ} 9' 35,39'' = 292^{\circ} 09' 35,39'' \end{aligned}$$

Hasil Azimut kiblat yang penulis temukan berdasarkan pengukuran menggunakan azimuth arah kiblat adalah pada titik $292^{\circ} 09' 35,39''$. hasil ini sama dengan arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah saat ini yang mengikuti arah kiblat Masjid Raya Baiturrahman yang berada pada Azimuth 292° .

B. Respon Masyarakat Lambhuk terkait penentuan arah kiblat oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh

Proses penetapan arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk pada awalnya ditetapkan oleh Tgk. Muhammad Saleh (Abu Lambhuk) yang beliau merupakan salah seorang ulama Aceh. Pada awalnya Tgk. Muhammad Saleh menentukan arah kiblat pada Meunasah (musala) yang sekarang sudah menjadi Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk. Pada saat itu beliau menentukan arah kiblat menggunakan kayu yang ditancapkan pada tanah dan kemudian kayu tersebut terkena sinar matahari.

Kemudian Setelah Masjid baru dibangun, sekitar tahun 2015-2017 terjadi konflik masyarakat terkait permasalahan arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk. Pada saat itu banyak dari jamaah hingga masyarakat yang menolak salat di Masjid tersebut dikarenakan arah kiblat tidak sesuai, adapun saat itu arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah masih mengikuti bangunan masjid.

Setelah permasalahan arah kiblat yang semakin memanas antara para masyarakat dan jamaah yang ingin arah kiblat diubah, perangkat Gampong Lambhuk dan juga masyarakat lainnya meminta bantuan dari Kanwil Kementerian Agama Kota Banda Aceh untuk mengukur

arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah. Akan tetapi setelah pengukuran arah kiblat yang dilakukan oleh Tim falakiyah Kanwil Kementerian Agama Kota Banda Aceh, masyarakat masih menolak terkait perubahan arah kiblat tersebut dengan alasan arah kiblat masjid ini sudah ditetapkan oleh ulama dan generasi terdahulu. Sehingga dalam kasus ini Kanwil Kementerian Agama Kota Banda Aceh tidak melanjutkan penetapan arah kiblat di masjid tersebut dikarenakan masyarakat masih menolak terhadap perubahan arah kiblat yang diukur oleh Kementerian Agama.

Berbagai metode pengukuran yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh maupun Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Al-Ishlahiyah merupakan usaha dalam mencapai keakurasian dari arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk, pada awal pembangunan masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk melakukan pengukuran menggunakan ilmu yang dimilikinya dan menggunakan alat yang belum canggih saat ini. Namun setelah pemugaran dan renovasi yang bersekala besar tidak ada pengukuran kembali arah kiblat masjid, sehingga setelah sekian lama barulah diadakan kembali pengecekan oleh Kementerian Agama Provinsi

Aceh. Dari wawancara yang telah penulis laksanakan menghasilkan dua kategori yakni:

1. Mengusulkan dan menetapkan pelurusan

Setuju dengan penuh keyakinan dan mengetahui mengenai ilmu dari arah kiblat, Kelompok ini mendapatkan dukungan dari tokoh agama untuk meluruskan arah kiblat yang telah lama tidak pernah diukur ulang, kelompok ini lebih berpikiran terbuka dan mengerti akan perkembangan teknologi dan ilmu saat ini.

Kelompok yang setuju akan pelurusan arah kiblat tidak pernah meragukan keabsahan arah kiblat yang ditentukan langsung oleh Tgk. Muhammad Saleh (Abu Lambhuk), namun mereka berpendapat bahwa perlunya diukur ulang arah kiblat dikarenakan adanya kesalahan dalam pengukuran arah kiblat pada bangunan masjid baru hingga pergeseran lempeng bumi yang pernah terjadi. Kemudian pergeseran tersebut menimbulkan tanda tanya apakah hal tersebut menimbulkan kemelencengan pada arah kiblat. Sehingga untuk meyakinkan hati mereka bahwa kiblat yang mereka gunakan telah tepat maka diukurlah kembali arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk,

dan dari hasil pengukuran arah kiblat berada pada titik 292°.

Pengukuran arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk dilakukan oleh Tgk. Muhammad Saleh (Abu Lambhuk) sebelum akhirnya diluruskan sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh, hasil tersebut sebelumnya juga disosialisasikan kepada masyarakat bahwa kiblat yang sebelumnya telah melenceng jauh dari arah kiblat yang semestinya.

2. Menolak

Jamaah yang menolak pelurusan arah kiblat ini walaupun mereka menolak adanya pelurusan namun sebagian dari mereka masih mengikuti salat berjamaah di Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk dengan arah kiblat yang baru. Kelompok ini berpendapat bahwa tidak seharusnya apa yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu untuk diubah-ubah, karena hal tersebut takutnya akan merusak citra kewalian dari Tgk. Muhammad Saleh (Abu Lambhuk). Kelompok yang menolak pelurusan arah kiblat ini adalah mereka yang merasa harus menjaga, melestarikan kebudayaan dan peninggalan leluhur.

Adapun kelompok masyarakat dan jamaah yang menolak terhadap perubahan arah kiblat masjid Al-Ishlahiyah, banyak diantara mereka yang sudah tidak datang dan salat berjamaah di Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk lagi dan memilih untuk salat berjamaah di Masjid lain disekitaran Kota Banda Aceh.

Diakibatkan oleh konflik arah kiblat tersebut, perangkat Gampong Lambhuk kemudian melakukan musyawarah terkait permasalahan arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut sepakat bahwa arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk mengikuti arah kiblat Masjid Raya Baiturrahman yang merupakan masjid yang sangat penting dan bersejarah bagi masyarakat Aceh, Ini juga merupakan jalan tengah yang diambil oleh pihak Gampong Lambhuk untuk meredakan konflik arah kiblat diantara masyarakat dan jamaah masjid Lambhuk. Akhirnya masyarakat Gampong Lambhuk



Gambar 4.6 : Masjid Raya Baiturrahman

Sumber : Visitbandaaceh

setuju bahwa arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk mengikuti arah kiblat Masjid Raya Baiturrahman yang arah kiblatnya berada pada Azimuth 292° .

Setelah penetapan arah kiblat yang sesuai dengan arah kiblat Masjid Raya Baiturrahman kemudian shaf Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk dimiringkan sesuai arah kiblat yang baru, sehingga bangunan masjid tidak perlu dirobohkan dan dibangun ulang. Akan tetapi dalam kasus arah kiblat Masjid Al-Ishlahiyah ini Kanwil Kementerian Agama Kota Banda Aceh tidak mengeluarkan sertifikat arah kiblat dikarenakan pengukuran arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama tidak diterima oleh masyarakat saat itu.

Menurut Kementerian Agama Provinsi Aceh dalam melakukan Penetapan dan pengukuran arah kiblat pada masjid Al-Ishlahiyah yang menjadi beberapa kendala diantaranya seperti:

1. Masyarakat yang tidak menerima arah kiblat yang baru dikarenakan mereka meyakini bahwa arah kiblat

terdahulu sudah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu

2. Terkait alat yang digunakan sebagai penentu arah kiblat yang sudah berbasis teknologi dan juga bukan buatan orang Islam
3. Masyarakat yang tidak setuju dengan adanya perubahan arah kiblat Masjid dilatarbelakangi oleh faktor tingkat pendidikan yang hanya tamatan SD, SMP, SMA, bahkan tidak sekolah dan tidak terbuka akan pengetahuan baru mengenai penentuan arah kiblat.
4. Menghadap kiblat dalam melaksanakan ibadah salat di Masjid, masyarakat sudah menganggap itu sebuah kebiasaan yang dilakukan dari dahulu setiap melaksanakan ibadah salat, dan tidak ada keraguan dalam melaksanakan ibadah salat di masjid tersebut.

Persoalan ini biasanya terjadi pada masyarakat awam yang fanatik terhadap ketetapan ulama-ulama yang mereka jadikan panutan dan masyarakat yang tidak mau menerima pembaharuan ilmu pengetahuan, seperti perkembangan teknologi dalam hal penetapan arah kiblat maupun aspek keagamaan lainnya. Fanatik sendiri dari sudut pandang psikologis, manusia tidak bisa memaklumi segala apapun di bagian luar dirinya, tidak mengerti

permasalahan orang atau kelompok lain, tidak mengerti pemahaman atau filosofi apapun selain keyakinan sendiri.⁷³ Adapun solusinya ialah dengan mencocokkan pendapat ulama yang satu dengan yang lain, sehingga dengan berbagai pendapat tersebut dapat saling melengkapi satu sama lainnya. Serta dalam menyampaikan hasil-hasilnya kepada masyarakat harus sekaligus mengedukasi publik agar tidak terjadi situasi di mana ada pihak yang merasa “tersakiti”, yang terjadi semata-mata hanya karena ketidakpahaman atas duduk perkara yang sebenarnya. Kementerian Agama bersama MUI, BHR, BHRD, dan kelompok-kelompok peminat hisab rukyat bisa melakukan sosialisasi penyempurnaan arah kiblat tersebut.⁷⁴

⁷³ Muhammad Raihan Kautsar, Suryo Ediyono, *Pengaruh Fanatisme Agama terhadap Perilaku Masyarakat Muslim di Indonesia*, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret),3.

⁷⁴ Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung “Penyebab Kesalahan Dan Solusi Penentuan Arah Kiblat”, Sebagaimana dikutip dari, <http://syariah.radenintan.ac.id/penyebab-kesalahan-dan-solusi-dalam-penentuan-arrah-kiblat/>, diakses pada 15 April 2023.

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis jelaskan di atas, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan sebelumnya, berikut beberapa kesimpulan yang penulis uraikan:

1. Penetapan arah kiblat di Masjid Al-Ishlahiyah Gampong Lambhuk telah dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Aceh yaitu dengan menggunakan alat *Theodolite*, akan tetapi terjadi penolakan dari masyarakat terkait penentuan arah kiblat yang diukur oleh Kementerian Agama. Sehingga Kementerian Agama Provinsi Aceh tidak mengeluarkan sertifikat Arah kiblat untuk Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk.
2. Respon masyarakat terhadap perubahan arah kiblat masjid Al-Ishlahiyah cukup beragam. Penulis mengklasifikasikan masyarakat dalam tiga kelompok yaitu tokoh masyarakat, jamaah, dan masyarakat sekitar Masjid Al-Ishlahiyah. Setiap orang memiliki pendapat dan pikiran yang berbeda-beda dan harus dihargai apapun alasannya. Dari respon tersebut,

penulis membagi ke dalam dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok masyarakat yang setuju akan perubahan masjid Al-Ishlahiyah, dan kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan perubahan arah kiblat masjid Al-Ishlahiyah. Namun, setiap kelompok masyarakat yang penulis wawancarai sepakat untuk mendukung setiap penelitian yang ada di Masjid Al-Ishlahiyah karena dapat menambah pengetahuan masyarakat luas tentang Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk.

2. Saran

1. Pemerintah setempat melalui Kementerian Agama seharusnya melakukan sosialisasi mengenai kalibrasi arah kiblat yang belum sesuai atau kurang tepat
2. Masyarakat dapat terus mengikuti dan mendukung keputusan Gampong agar tidak terjadi perselisihan pendapat.
3. Dengan adanya penelitian ini, peneliti menyarankan agar masyarakat dapat lebih mempercayai mengenai kebenaran ilmiah khususnya terkait arah kiblat.

3. Penutup

Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur yang sangat besar kepada Allah SWT, karena telah mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini Dengan sepenuh tenaga penulis dan penulis berusaha sebaik mungkin dalam penyusunannya. Namun, pasti disetiap sisi ada kekurangannya yang tidak bisa dipungkiri. Penulis berharap semoga karya tulis yang masih terdapat banyak kekurangan ini ada manfaatnya, terutama bagi penulis sendiri dan bagi para pembacanya. Kritik serta saran sangat diharapkan untuk kebaikan tulisan ini, dengannya penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Abi, *Shahih al Bukhari*, Juz. I, Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Aisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sain Moderen)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.

_____. *Ilmu Falak : Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Cet. ke-2, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007.

_____. *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Lazuardi, 2001.

Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta: 1981.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1966.

Departemen Agama RI, *Pedoman Penentuan Arah Kiblat*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam,
1995.

Encup Supriana, *Hisab Rukyat & Aplikasinya Buku Satu*, Bandung:
PT Refika Aditama, 2007.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 03 Tahun 2010 Tentang
Kiblat Indonesia.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 05 Tahun 2010 Tentang
Kiblat Indonesia.

Hidayatulloh, Agus dkk, *Al Aziz Al-Qur'an Tajwid Warna,
Terjemah Perkata, Terjemah Inggris*. Jawa Barat: Cipta
Bagus Segara.

Izzuddin, Ahmad, *Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah
Kiblat*, KEMENTERIAN AGAMA RI, 2012.

_____. *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis dan
Solusi Permasalahannya)*, Semarang: PT. Pustaka Rizki
Putra, 2012.

_____. *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, Yogyakarta: Logung
Pustaka, cet. Ke-I, 2010.

_____. *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.

Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia, "*Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 dan Nomor*

08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat”.

Khazin, Muhyidin, *Ilmu Falak (Dalam Teori Dan Praktik)*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

Ma'rufin Sudiby, Muh. *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya)*, (t.c; Solo: Tinta Medina, 2011)

Mughniyyah, M. Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, cet. XXI, 2008.

Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Narwoko, J. Dwi, Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2004.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Sains*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Ed. Rev. Cet. 9, 2004.

Putra, Alfirdaus, *Cepat Tepat Menentukan Arah Kiblat*, Yogyakarta: Elmatra, cet. Ke-2, 2015.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Daar al-Fikr, t.

- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Cet. Ke-XI, 2010,
- Shadilly, Hassan, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Sudibyo, Ma'rufin, *Sang Nabi Pun Berputar (Arah Kiblat dan Tata Cara Pengukurannya)*, Solo: Tinta Medina, 2011.
- Sudjana, Nana *Penelitian dan Penilaian*, (Bandung: Sinar Baru, 1989)
- Syafi'I, Imam, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Widodo, *metodologi penelitian populer & praktis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017)

B. Jurnal

- Adawia, Nurul, dkk. “*Uji Validasi Arah Kiblat Masjid melalui peran Kementerian Agama Di Kabupaten Soppeng*”. (Hisabuna Vol. 3, No. 1, 2022).
- Izzuddin, Ahmad, *Saat Praktis Mengecek Kiblat Masjid*, Jakarta: Artikel di Wawasan, 2009.
- Kautsar, Muhammad Raihan, Suryo Ediyono, *Pengaruh Fanatisme Agama terhadap Perilaku Masyarakat Muslim di Indonesia*, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret)

Mohd Kalam Daud dan Ivan Sunardy. *“Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Alat Modern menurut Perspektif Ulama Dayah studi kasus di Kabupaten Pidie”*. (El-Ussrah Vol. 2: Banda Aceh: UIN Ar-Raniry: 2019)

C. Skripsi dan Tesis

Azwar, Aliza. *“Peran Kementerian Agama Malang dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat di Kota Malang”*. (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2020)

Hambali, Slamet, *“Ilmu Falak I (Tentang Penentuan Awal Waktu Salat dan Penentuan Arah Kiblat Di Seluruh Dunia)”*, Tesis Pasca Sarjana IAIN Walisongo. Semarang: 2011. Tidak dipublikasikan.

_____. *“Metode Pengukuran Arah Kiblat dengan Segitiga Siku-siku dan Bayangan Matahari Setiap Saat”*, Tesis Pasca Sarjana IAIN Walisongo. Semarang: 2010. Tidak dipublikasikan.

Hidayah, Nur. *“Respon masyarakat atas arah kiblat masjid dan mushola (analisis terhadap Kemantapan ibadah masyarakat Gunningpati Semarang”*. (Skripsi UIN Walisongo Semarang: 2018)

Himayah, Tasliyah Erlina. *“judul peran Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat di Kabupaten Barru”* (Skripsi UIN Alauddin Makassar: 2021)

Mahmud, Yumna Nur “*Respon masyarakat Kauman Desa Wijirejo Pandak Bantul Yogyakarta terhadap pelurusan arah kiblat Masjid Sabilurrosyad*”. (Skripsi UIN Walisongo Semarang: 2020)

Yaqin, Ahmad Ainul. “*Penetapan arah kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan dalam perspektif astronomi dan sosiologi*”. (Skripsi UIN Walisongo Semarang: 2017)

D. Wawancara

AB, Rustam. 2023. “Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 1 Februari 2023, Banda Aceh,

Dhiyaudin. 2023. “Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 3 Juli 2023, Banda Aceh,

Faturrahman. 2023. “Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 1 Juli 2023, Banda Aceh,

Mustafa, Muswadi. 2023. “Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 1 Februari 2023, Banda Aceh,

Putra, Alfirdaus. 2023. “Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 16 Februari 2023, Banda Aceh.

E. Media Elektronik

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung “ Penyebab Kesalahan Dan Solusi Penentuan Arah Kiblat”, <http://syariah.radenintan.ac.id/penyebab-kesalahan-dan-solusi-dalam-penentuan-arrah-kiblat/>, diakses pada 15 April 2023.

Kemenag.go.id. <https://kemenag.go.id/read/kemenag-akan-ukur-ulang-arrah-kiblat-w9vj>, diakses pada 6 November 2022

Portal Website Gampong Lambhuk <http://lambhukgp.bandaacehkota.go.id/demografi/> diakses pada 10 Mei 2023

Visit Banda Aceh <https://www.visitbandaaceh.com/masjid-baiturrahman-aceh-hd/> diakses pada 6 juni 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan bapak Rustam AB (Geuchik Gampong Lambhuk)



Wawancara dengan bapak Alfirdaus Putra (Plh Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh)



Tgk. Muhammad Saleh (Abu Lambhuk)



Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk bagian dalam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

omor : B-975/Un.10.1/K/PP.00.09/2/2023 2 Februari 2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kantor wilayah kementerian agama provinsi aceh &
Desa Lambhuk kecamatan ulee kareng
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Aziz Al Abrar
N I M : 1902046023
Jurusan : Ilmu Falak

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk dalam Perspektif Astronomi dan Sosiologi menurut Kementerian Agama Provinsi Aceh"

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Ahmad Fuad Al-Anshary, S. HI., M.S.I

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Kabag Tata Usaha

Abdul Hakim

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(0895329592564) Aziz Al Abrar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH

Jalan Abu Lam U Nomor 9 Banda Aceh 23242
 Telepon (0651) 22442-22510-28837, Faksimili (0651) 28837
 Website: www.aceh.kemenag.go.id, email : uraisaceh@gmail.com

Nomor : B- 2549 /Kw.01.6/KP.01.1/06/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Keterangan Penelitian

9 Juni 2023

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti surat saudara Nomor : B-975/Un.10.1/K/PP..09/2/2023 tanggal 2 Februari perihal Permohonan Izin Riset pada Masjid Islahiyah Lambhuk Kota Banda Aceh yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : Aziz Al Abrar
 NIM : 1902046023
 Jurusan : Ilmu Falak

Telah melakukan penelitian skripsi yang berjudul "*Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Islahiyah Lambhuk dalam Perspektif Astronomi dan Sosiologi menurut Kementerian Agama Provinsi Aceh*".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan seperlunya.

An. Kepala Kantor Wilayah,
 P/h. Kepala Bidang Urusan Agama Islam



Amirzan



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN ULEE KARENG
GAMPONG LAMBHUK**

Jalan DR. T. Syarief Thayeb, No. 18 Telp. (0651) 32477
BANDA ACEH 23118

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070/01/2023

Keuchik Gampong Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: AZIZ AL ABRAR
NIM	: 1902046023
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan	: Mahasiswa
Fakultas	: Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas*	: UIN Walisongo Semarang
Alamat	: Gampong Cot Hoho, Kec. Blang Bintang, Aceh Besar

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian pada Tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 3 Maret 2023 di Gampong Lambhuk tentang "**Penetapan Arah Kiblat Masjid Al-Ishlahiyah Lambhuk dalam Perspektif Astronomi dan Sosiologi menurut Kementerian Agama Provinsi Aceh**".

Demikian Surat keterangan penelitian ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Aziz Al Abrar
- Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 5 Juli 2001
- Alamat asal : Cot Hoho, Kecamatan Blang
Bintang, Kabupaten Aceh Besar,
Aceh
- Alamat sekarang : Jl. Nusa indah 1, No. 50, RT. 2 /
RW. 5, Tambakaji, Kecamatan
Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa
Tengah
- Nomor Handphone : 082195111358
- Email : azizalabrar@gmail.com
- Jenjang Pendidikan :
- a. Pendidikan Formal
 1. TK Ekadiyasa Blang Bintang
 2. MIN Sungai Makmur Aceh Besar
 3. MTs Darul Ulum Banda Aceh
 4. MA Darul Ulum Banda Aceh
 - b. Pengalaman Organisasi
 1. IPAS Semarang
 2. KMA UIN Walisongo Semarang

Semarang, 09 April 2023

Honmat Saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aziz Al Abrar', written over a horizontal line.

Aziz Al Abrar

NIM 1902046023